TRADISI CUPAK PITAH DALAM PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI KENAGARIAN SUNGAI NANAM KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK PERSPEKTIF FIKIH ZAKAT

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Oleh:

RIKA RAMADANI

NIM. 1121.060

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2025 M /1447 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tradisi *Cupak Pitah* Dalam Pembayaran Zakat Fitrah Di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Perspektif Fikih Zakat" yang disusun oleh Rika Ramadani NIM 1121.060 Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah skripsi.

Bukittinggi, 10 November 2025

Dosen Pembimbing

Maizul Imran, SHI, M.A

NIP. 199105272023211026

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*)

Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc, M. Ag

NIP. 197709162005011005

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Tradisi Cupak Pitah Dalam Pembayaran Zakat Fitrah Di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Perspektif Fikih Zakat" yang disusun oleh Rika Ramadani, NIM 1121.060, telah diuji dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) pada hari...tanggal.....November 2025 telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, November 2025

TIM PENGUJI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Rika Ramadani
NIM	:	1121.060
Program Studi	:	Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyyah*)
Fakultas	:	Syari`ah
Judul Skripsi	:	Tradisi Cupak Pitah Dalam Pembayaran Zakat Fitrah di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Perspektif Fikih Zakat

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan semestinya.

Bukittinggi, 10 November 2025
Yang Menyatakan

Rika Ramadani
NIM. 1121.060

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tradisi Cupak Pitah Dalam Pembayaran Zakat Fitrah Di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Perspektif Fikih Zakat" yang ditulis oleh Rika Ramadani, NIM 1121.060. Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini dilatarbelakangi karena adanya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan zakat fitrah dalam tradisi *Cupak Pitah* di Kenagarian Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat fitrah dalam tradisi *Cupak Pitah* di Kenagarian Sungai Nanam serta menganalisisnya menurut perspektif fikih zakat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dengan ustaz, tokoh adat, dan warga setempat, terkait tentang pelaksanaan zakat fitrah dalam tradisi *Cupak Pitah* di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Data sekunder didapatkan dari literatur, jurnal, dan artikel terkait. Analisis data dilakukan dengan metode, redukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah* serta menjelaskan pandangan fikih zakat terhadap pelaksanaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, tradisi *Cupak Pitah* merupakan kebiasaan masyarakat Kenagarian Sungai Nanam dalam melaksanakan zakat fitrah setiap bulan Ramadan. Pelaksanaannya diawali dengan mengundang ustaz untuk membimbing pelafalan niat zakat fitrah. Keluarga kemudian menyiapkan beras yang akan di zakatkan sebanyak 5 *cupak* per anggota keluarga di hadapan ustaz. Setelah penakaran beras selesai, beras tersebut langsung dikumpulkan oleh pihak keluarga untuk di serahkan kepada mustahik. Setelah itu dilanjutkan dengan doa dan makan bersama. *Kedua*, takaran beras zakat fitrah dalam tradisi *Cupak Pitah* di Kenagarian Sungai Nanam adalah lima *cupak* atau sekitar 2,6 kilogram. Mayoritas masyarakat Sungai Nanam menunaikan zakat fitrah dengan beras sesuai ketentuan mazhab Syafi'i, sedangkan sebagian kecil kalangan muda membayarnya dengan uang, sejalan dengan pandangan mazhab Hanafi yang membolehkan mengganti makanan pokok dengan nilai uang setara dengan harga beras. Penuntunan niat oleh ustaz dalam tradisi *Cupak Pitah* supaya tidak menimbul keragu-raguan oleh muzakki (orang yang membayarkan zakat fitrah) yang dalam pandangan mazhab Syafi`i keragu-raguan dalam niat dapat membatalkan ibadah.

Kata kunci: Fikih Zakat, Cupak Pitah, Zakat Fitrah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, TuhanYang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini tidak akan bisa selesai kecuali atas jasa kedua orang tua penulis yaitu Bapak Kainun dan Ibu Nila, kedua orang tua penulis memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun kedua orang tua penulis sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan progam studi penulis, kepada kedua orang tua penulis terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan dan kebahagian untuk penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi serta dukungan dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi di masa depan sehingga penulis bisa menyelesaikan progam studi sampai selesai.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari pertolongan Allah SWT. Serta bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan kepada penulis, baik secara materi maupun non materi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima

kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si, beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I., MA, Bapak Prof. Dr. Iiz Izmuddin, MA dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag., beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Dr. Fajrul Wadi F, S,Ag, M.Hum, dan Bapak Dr. H.Bustamar, S.Ag, M.H, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing skripsi penulis, Bapak Maizul Imran, SHI, M.A, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
5. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Nagari Sungai Nanam beserta staf dan seluruh masyarakat di Kenagarian Sungai Nanam

yang telah memberikan izin dan bersedia memberikan informasi kepada penulis untuk melakukan penelitian di sana.

6. Penulis, Rika Ramadani. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih sudah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah hingga akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala usaha dan perjuangan ini menjadi awal dari langkah baru menuju kesuksesan di masa depan yang lebih baik.
7. Kepada saudara tercinta Novi Gusrianti, Pegi Pebriantoni, Risa Andani. Terimakasih dukungan, semangat serta doa dan kasih sayang yang luar biasa
8. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*).

Bukittinggi, 10 November 2025

Rika Ramadani
NIM. 1121.060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....ii

PERNYATAAN ORISINALITAS.....iii

ABSTRAK.....iv

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISI.....ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah1

B. Rumusan Masalah6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian6

D. Tinjauan Kepustakaan.....7

E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional11

F. Metode Penelitian14

G. Sistematika Pembahasan.....19

BAB II ZAKAT FITRAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Zakat, Hikmah, Kefarduan Zakat dan Hukuman Bagi Orang yang Tidak Mau Berzakat.....21

B. Dasar Hukum Zakat Fitrah dan Pensyariatan Zakat26

C. Sebab Zakat, Syarat-Syarat dan Rukun Zakat38

D. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah, Jenis dan Ukuran Zakat Fitrah..40

E. Hal-hal yang Disunnahkan dan Dibolehkan Dalam Zakat Fitrah.....42

F. Golongan yang Berhak Menerima Zakat Fitrah dan Objek yang Diberi

Zakat Fitrah.....44

BAB III KONSEP NIAT DALAM ISLAM

A. Pengertian Niat47

B. Dasar Hukum Niat48

C. Tempat Niat, Waktu Niat dan Cara Niat55

D. Tujuan Niat dan Kedudukan Niat59

E. Syarat-Syarat Niat.....62

F. Konsep Wakil Dalam Ibadah.....63

BAB IV FENOMENA ZAKAT FITRAH DALAM TRADISI CUPAK PITAH

A. Sekilas Monografi Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.....66

B. Pelaksanaan Zakat Fitrah dalam Tradisi Cupak Pitah di kenagarian Sungai Nanam.....69

C. Pandangan Fikih Zakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah dalam Tradisi Cupak Pitah di kenagarian Sungai Nanam88

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan96

B. Saran97

DAFTAR PUSTAKA.....98

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap individu Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki kemampuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ibadah ini bersifat wajib sebagaimana halnya shalat dan puasa di bulan Ramadan.[1] Dalam rukun Islam yang ketiga, zakat menjadi kewajiban bagi mereka yang memenuhi syarat, termasuk zakat fitrah yang wajib dibayarkan setahun sekali, tepatnya pada malam hari raya Idul Fitri atau tanggal 1 Syawal. Dalam pelaksanaanya masyarakat seringkasi berbeda-beda dalam mengeluarkan zakat fitrah ada yang membayarnya dengan makanan pokok dan ada sebagian yang membayarnya dengan uang. [2]

Beberapa ulama seperti mazhab Maliki dan Hanbali, memperbolehkan zakat fitrah sebelum waktunya, yakni 2 hari sebelum 1 Syawal. Sebagian ulama dari mazhab Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah sejak awal Ramadan agar manfaatnya bisa dirasakan lebih cepat oleh orang yang membutuhkan. Jika dibayarkan setelah salat Idul Fitri tidak lagi dianggap zakat wajib. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa zakat fitrah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan pada akhir bulan Ramadan namun ada

[1] Siti Khoiriyah, "Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah kepada Ustaz di Desa Batonaong," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 6, no. 2 (2016): 1435.

[2] Adul Muiz dan la Hidarya, "Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan Zakat Fitrah," *Sharia: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2022): 6.

perbedaanpendapat mengenai waktu pembayarannya.[3]

Dalam pandangan hukum Islam, zakat fitrah merupakan kewajiban (fardhu) yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang mampu, sebagai bentuk penyucian jiwa serta wujud kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya bagi fakir miskin.[4] Rasulullah SAW menegaskan bahwa waktu terbaik untuk membayarkan zakat fitrah adalah sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri dimulai. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat Attaubah ayat 103:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ١٠٣

Artinya: "*Ambil zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan allah maha mendengar lagi maha mengetahui*." (Q.S. Attaubah :103).

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa penunaian zakat hendaknya dilakukan dengan niat yang ikhlas, dan penuh kesungguhan. Zakat tidak dimaksudkan untuk mengambil seluruh harta, melainkan hanya bagian tertentu yang telah ditentukan secara syar'i, tanpa mengurangi nilai dan takaran yang ditetapkan.[5]

Di Kenagarian Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, terdapat sebuah tradisi unik dalam pelaksanaan zakat fitrah yang dikenal dengan nama *Cupak Pitah*, tradisi *Cupak Pitah* adalah kebiasaan masyarakat di Kenagarian Sungai Nanam dalam rangka melaksanakan zakat fitrah. Tradisi

[3] Ronny Mahyudin dkk., "Hukum Menyerahkan Penyerahan Zakat Fitrah di Saat Pandemi Covid-19," *Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 51.

[4] Irma Suryani, Suprida, dan Waldi Nopriansyah, "Analisis Penyaluran Zakat Fitrah dalam Perspektif Islam," *Jimesha: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri* 4, no. 1 (2024): 13.

[5] Muhammad Jufri, Hali Makki, dan Muhammad Izul Haq, "Alih Peruntukan Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam," *Al-Hukmi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 116.

Cupak Pitah dilakukan setiap bulan Ramadan, biasanya seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, ada yang dua minggu dan bahkan ada sejak awal Ramadan, tepatnya setelah waktu berbuka puasa dan ada juga yang melaksanakannya setelah sholat ashar. Tradisi *Cupak Pitah* ini diawali dengan mengundang ustaz ke rumah orang yang ingin melaksanakan zakat fitrah. Biasanya undangan tersebut disampaikan satu hari sebelum pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah*.[6]

Tujuan diundangnya ustaz adalah untuk memandu masyarakat yang akan melaksanakan zakat fitrah, seperti membimbing atau mewakili melafazkan niat zakat fitrah. Setelah ustaz tersebut datang ke rumah orang yang ingin melaksanakan zakat fitrah, ustaz, kepala keluarga, dan seluruh anggota keluarga duduk bersama untuk memulai tradisi *Cupak Pitah*. Pihak keluarga menyiapkan beras untuk masing-masing anggota keluarga yang akan dizakatkan tersebut di hadapan ustaz.

Beras yang disediakan pihak keluarga tadi lalu ditakar dan dimasukkan ke dalam kantong plastik sebanyak 5 *cupak* atau sekitar 2,5 kilogram per anggota keluarga sembari membaca niat zakat fitrah. Setelah penakaran beras selesai, beras tersebut langsung dikumpulkan oleh pihak keluarga untuk diserahkan kepada mustahik. Setelah prosesi tersebut selesai, dilanjutkan dengan makan bersama dan doa bersama.

ketika ustaz tersebut hendak pulang, pihak keluarga memberikan bingkisan berupa beras sebanyak 5 *cupak* (takaran) atau uang seharga beras tersebut. Hal ini merupakan bentuk ucapan terima kasih kepada ustaz yang sudah

[6] Jasrul, *Wawancara Pribadi,* Kenagarian Sungai Nanam: 5 Juli 2025.

memandu pelaksanaan zakat fitrah.[7]

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustaz, ditemukan beberapa persoalan dalam pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah*, Sebagian masyarakat membayar zakat fitrah namun tidak menunaikan shalat wajib secara rutin, sebagian kepala keluarga belum hafal atau memahami tata cara serta niat zakat fitrah sehingga masih mengandalkan ustaz, sebagian lainnya menunaikan zakat fitrah dalam bentuk uang tunai, bukan beras sesuai syariat, dan sebagian kecil masyarakat tidak melaksanakan zakat fitrah. Kondisi ini juga menimbulkan persoalan fikih terkait zakat fitrah.

Padahal, berdasarkan ketentuan fikih Islam, niat merupakan syarat sah ibadah yang harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara langsung sebagai bentuk kesadaran dan kehendak dalam menjalankan perintah Allah SWT.[8] Terdapat persoalan fiqih terkait niat zakat fitrah. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, niat cukup dilakukan di hati tanpa harus diucapkan, selama ada kesadaran bahwa zakat tersebut untuk menunaikan kewajiban syariat.[9] Mazhab Syafi'i mensyaratkan niat dilakukan saat menyerahkan zakat kepada wakil, dan jika zakat diberikan untuk orang lain, lafaz niat harus menyebutkan nama orang yang diwakili.[10] Mazhab Hanbali menilai niat di hati sudah cukup, meski melafalkannya lebih utama, dan wakil yang menerima amanah harus Muslim,

[7] Jasrul, Wawancara Pribadi, Kenagarian Sungai Nanam: 5 Juli 2025.

[8] Arif Husnul Khuluq, "Ketentuan-Ketentuan Penggabungan dua Niat atau lebih dalam Satu Ibadah," *Jurnal Dirasat Islamiyah* 10, no. 2 (2023): 155.

[9] Lin Pitriani, Siti Zailia, dan Legawan Isa, "Zakat Fitrah dengan Uang Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki," *Jurnal Muqaranah* 5, no. 2 (2021) 134.

[10] A. Zaeni Misbahuddin Asyuari, "Membayar Zakat Fitrah dengan Mewakilkan Bagaimana Hukumnya," dalam https://www.arina.id/amp/syariah/ar-a0qd9/membayar-zakat-fitrah-dengan-mewakilkan-bagaimana-hukumnya www.google.com., diunduh pada 20 Agustus 2025.

baligh, berakal, dan mendapat izin dari pemberi zakat.[11]

Realitas di Kenagarian Sungai Nanam menunjukkan sedikit berbeda dari prinsip dasar yang dijelaskan oleh mazhab fiqih. Sebagian masyarakat menyerahkan sepenuhnya niat zakat fitrah kepada ustaz, beberapa kepala keluarga belum memahami tata cara dan niat zakat fitrah secara mandiri, sebagian membayar zakat dengan uang tunai, dan sebagian kecil masyarakat tidak melaksanakan *Cupak Pitah*. Kondisi ini menunjukkan perbedaan praktik nyata dengan kaidah fiqih, serta perlunya pemahaman yang lebih baik agar setiap kepala keluarga mampu menunaikan zakat fitrah sesuai syariat.

Hingga kini, belum ada penelitian yang secara khusus membahas tradisi *Cupak Pitah*. Karena itu, penelitian ini penting untuk menelaah pemahaman tokoh agama, tokoh adat, dan warga setempat mengenai tradisi *Cupak Pitah* serta menilai kesesuaian dengan prinsip fiqih. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji persoalan ini secara lebih mendalam dalam skripsi yang berjudul: **"Tradisi Cupak Pitah Dalam Pembayaran Zakat Fitrah Di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Perspektif Fikih Zakat."**

[11] Rita Hentika, "Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Pemikiran Imam Syafi'i tentang Hukum Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Ahli Dzimmah" (Pekanbaru: Fakultas Syariah UIN Sultan Kasim Riau (Skripsi), 2021), 63.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas maka pertanyaan penelitian yang akan penulis jawab dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Zakat Fitrah dalam Tradisi Cupak Pitah di Kenagarian Sungai Nanam?
2. Bagaimana Pandangan Fikih Zakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah dalam Tradisi Cupak Pitah di Kenagarian Sungai Nanam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

 a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Zakat Fitrah dalam Tradisi Cupak Pitah di Kenagarian Sungai Nanam.
 b. Untuk Mengetahui Pandangan Fikih Zakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah dalam Tradisi Cupak Pitah di Kenagarian Sungai Nanam.

2. Kegunaan Penelitian

 Penelitian yang penulis lakukan ini berguna untuk:

 a. Menjadi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjan Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
 b. Menambah koleksi pada perpustakaan pribadi penulis sekaligus sebagai kenang-kenangan bahwa penulis pernah mengenyam Pendidikan tinggi

dan membuat skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.

c. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan tentang tradisi cupak pitah dalam pembayaran zakat fitrah.
d. Sebagai sumbangan pemikiran dari penulis kepada para pembaca dan masyarakat yang ingin mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi cupak pitah dalam pembayaran zakat fitrah di kenagarian Sungai nanam kecamatan lembah gumanti kabupaten solok perspektif fikih zakat.
e. Menjadi sebuah referensi di perpustkaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi sebagai sebuah karya ilmiah yang dapat menjadi pertimbangan bagi penulis sesudahnya dalam membahas persoalan yang sama.

D. Tinjauan Kepustakaan

Dalam permasalahan yang peneliti kaji dalam penelitian ini yakni, dilakukan tinjauan terkait tentang pembahasan judul proposal ini yakni, Tradisi Cupak Pitah Dalam Pembayaran Zakat Fitrah Di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Perspektif Hukum Islam, maka ditemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan judul ini guna menilai apakah layak atau tidak layaknya untuk diteliti. Adapun literatur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Penelitian Pertama, Afrizal NIM 1115.027, pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Al- Syakhsiyah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, dengan judul “Zakat Fitrah Untuk Ninik Mamak Di

Bukik Lintang Kabupaten Pasaman (Pelaksanaan Dan Pandangan Masyarakat)" dalam penelitiannya dia mempertanyakan 2 masalah, yaitu Bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat fitrah kepada Ninik Mamak di Jorong Bukik Lintang Kec. Tigo Nagari Kabupaten pasaman, Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pembayaran zakat fitrah kepada Ninik Mamak di Jorong Bukik Lintang Kec. Tigo Nagari Kabupaten pasaman.

Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran zakat fitrah di Jorong Bukit Lintang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman adalah zakat fitrah dikumpulkan di mesjid oleh ninik mamak yang bertugas memohonkan do'a pada malam takbiran. Zakat fitrah yang telah dikumpulkan ninik mamak baru akan dibagikan kepada mustahiq zakat bukan sebelum shalat Idul Fitri tetapi didistribusikan setelah shalat Idul Fitri. Pandangan masyarakat terhadap pembayaran zakat fitrah kepada ninik mamak di Jorong Bukit Lintang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman adalah bahwa masyarakat banyak tidak setuju dengan membayarkan zakat fitrah kepada ninik mamak hanya sebagian kecil saja masyarakat yang setuju, karena ninik mamak adalah orang yang mampu.[12]

Penelitian Kedua, ditulis oleh Intan Purnamasari NIM 11321201526, pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Al- Syakhsiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul "Pembayaran Zakat Fitrah Dengan Beras Hasil Perkebunan Sendiri Dikalangan Petani Padi di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Ditinjau Menurut

[12] Afrizal, "Zakat Fitrah untuk Ninik Mamak Dibukit Lintang Kabupaten Pasaman Pelaksanaan dan pandangan Masyarakat" (Bukittinggi: Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi (Skripsi), 2019), 71.

Hukum Islam" dalam penelitiannya dia mempertanyakan 2 masalah, yaitu Apa yang menjadi alasan sebagian petani padi di Desa Pulau Birandang menjadikan beras hasil pertaniannya untuk membayar zakat fitrah, Bagaimana pandangan agama islam terhadap pembayaran zakat fitrah dengan hasil pertanian sendiri yang dilakukan oleh sebahagian petani di Desa Pulau Birandang.

Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa tradisi pembayaran zakat fitrah oleh petani padi di Desa Pulau Birandang dilaksanakan oleh masyarakat karena hal itu telah terbiasa mereka lakukan secara turun temurun. Mereka menganggap pembayaran zakat fitrah dengan beras hasil pertanian sendiri. Hal itu dikarenakan zaman dahulu makanan pokok masyarakat khususnya para petani adalah beras dari hasil pertanian mereka dan beras ini merupakan beras termahal yang ada di Desa Pulau Birandang ketika itu. Saat sekarang masyarakat tidak lagi menjadikan beras dari hasil pertanian sebagai makanan pokok. Hal ini dikarenakan sedikitnya pasokan beras sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari para petani, saat sekarang tidak ada harga yang bisa dipatok untuk beras kampung karena tidak adanya kegiatan jual beli beras kampung tersebut. Ditinjau dari hukum Islam pembayaran zakat fitrah oleh petani padi dengan beras hasil pertaniannya tidak bertentangan dengan ketentuan Islam. Oleh sebab itu tradisi ini boleh untuk dilaksanakan.[13]

Penelitian Ketiga, ditulis oleh Wiwik Nurjannah NIM 2011111045, pada program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al- Syakhsiyyah), Fakultas

[13] Intan Purnamasari, "Pembayaran Zakat Fitrah dengan Beras Hasil Perkebunan Sendiri Dikalangan Petani Padi Menurut Hukum Islam" (Kampa: UIN Sultan Kasim Riau (Skripsi), 2020), 75.

Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Perkalongan, dengan judul "Sistem Pembayaran Zakat Fitrah Di Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Perkalongan" dalam penelitiannya dia mempertanyakan 2 masalah, yaitu Bagaimana hubungan sosial Alim Ulama/ Kyai dengan warga Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, Mengapa sistem pembayaran zakat fitrah di Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan lebih mengutamakan Alim Ulama/Kyai.

Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa bahwa hubungan sosial Alim Ulama/Kyai dengan warga desa Rembun sangat baik. Warga Desa Rembun yang kental ilmu agamanya sehingga masyarakatnya sangat menghormati para Kyai, ustad, dan tokoh agama. Dalam sistem pembayaran zakat fitrah di Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan lebih memprioritaskan kepada Alim Ulama/Kyai di sebabkan pola pikir masyarakat yang telah menafsirkan Alim Ulama/Kyai yang mereka hormati sehingga simbol itu telah melekat di masyarakat Desa Rembun sehingga masyarakat Desa rembun lebih mengutamakan zakat kepada Kyai, ustadz, dan tokoh agama setempat. Sehingga sistem pembayaran zakat fitrah di Desa Rembun belum sesuai karena tidak tepat sasaran, masih ada pihak yang membutuhkan zakat hingga mereka keliling untuk minta-minta zakat fitrah pada malam lebaran.[14]

Penelitian Keempat, ditulis oleh Rizki Amalliya NIM 191030880035 pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah,

[14] Wiwik Nurjanah, "Sistem Pembayaran Zakat Fitrah di Desa Rmbun Kecamatan Siwalan Kabupaten Perkalongan" (Perkalongan: STAIN Perkalongan (Skripsi), 2026), 8.

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Zakat Fitrah Yang Diprioritaskan Kepada Kyai Dan Kaum (Studi Di Desa Karangsari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen". Dalam penelitiannya dia mempertanyakan 2 masalah, yaitu Mengapa masyarakat desa karangsari lebih memprioritaskan untuk memberikan zakat fitrah kepada kyai atau kaum, Bagaimana tinjauan terhadap tradisi pemberian zakat fitrah yang diprioritaskan kepada kyai dan kaum di Desa Karangsari Kecamatan Kebumem Kabupaten Kebumem.

Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa zakat fitrah yang diberikan kepada kyai dan kaum baik yang berdomisili didalam desa maupun di luar desa pada malam hari raya tersebut sudah menjadi adat kebiasaan yang masih berlaku hingga saat ini. Praktik tersebut dalam hukum islam dapat dibenarkan, karena tokoh agama seperti kyai dan kaum masuk ke dalam kategori sabilillah. Namun, ada sebagian pemberian zakat fitrah yang kurang tepat, diantaranya adalah zakat fitrah yang diberikan kepada masyarakat luar daerah sedangkan di daerahnya masih ada orang yang diantaranya adalah zakat fitrah yang tidak mampu dan tidak menerima zakat.[15]

Penelitian Kelima, ditulis oleh Mahyudin Harahap NIM 11722100643 (Mu'amalah), pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Kasim Riau, dengan judul "Pembayaran Zakat Fitrah Online Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah

[15] Rizki Amallia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Zakat Fitrah yang Diprioritaskan Kepada Kyai dan Kaum" (Kebumen: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Skripsi), 2024), 1.

Pekanbaru". Dalam penelitiannya dia mempertanyakan 2 masalah, yaitu Bagaimana Pembayaran Zakat Fitrah Online pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, Bagaimana Pembayaran Zakat Fitrah Online pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa pembayaran zakat fitrah secara online pada LAZ Swadaya Ummah yaitu melalui ATM dan Mobile Banking dengan menyediakan nomor rekening kepada muzakki, muzakki yang telah membayar zakat fitrah akan mengkomfirmasikan kepada amil zakat melalui telpon, aplikasi whatsapp serta sms, dan amil zakat membacakan doa terhadap muzakki. Adapun akad atau ijab kabul yang dilakukan pada zakat fitrah online dilakukan secara online dengan memanfaatkan media sosial atau tidak bertatap muka secara langsung, dan secara Hukum Islam pembayaran zakat fitrah secara online diperbolehkan karena akad atau ijab kabul tidak termasuk rukun dan syarat zakat.[16]

E. Penjelasan Judul

Sesuai dengan skripsi yang penulis teliti dengan judul "Tradisi Cupak Pitah Dalam Pembayaran Zakat Fitrah Di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Perspektif Hukum Islam". Maka ada beberapa kata yang perlu penulis jelaskan terlebih dahulu untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, yaitu kata Tradisi, *Cupak*, *Pitah*, Zakat Fitrah, Hukum Islam.

[16] Mahyudin Harahap, "Pembayaran Zakat Fitrah Online pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru" (Pekanbaru: Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau (Skripsi), 2021), 8.

Kata Pertama adalah tradisi, tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat dan anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Secara terminologi tradisi merupakan sesuatu yang telah diyakini kebanyakan orang, baik berupa ucapan maupun perbuatan secara berulang sehingga tertanam oleh jiwa dan diterima oleh akal sehat. [17]

Kata kedua adalah *cupak, cupak* adalah salah satu alat ukur tradisional yang masih digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Solok, khususnya di wilayah Kenagarian Sungai Nanam. Dalam Pelaksanaan zakat fitrah *cupak* menjadi alat penting yang digunakan untuk menakar beras zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap individu Muslim menjelang idul fitri.[18]

Kata ketiga *pitah, Pitah* adalah bentuk pelafalan lokal dari kata fitrah yang berasal dari bahasa Arab yang mengandung makna kemurnian, kesucian atau asal kejadian. Dikenagarian sungai nanam masyarakatnya lebih mengenal istilah zakat fitrah sebagai "zakat pitah", penyebutan ini diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, sebutan *cupak pitah* merujuk pada takaran tradisional yang di digunakan untuk menunaikan zakat fitrah dalam bentuk beras atau makanan pokok lainnya.[19]

Kata keempat adalah zakat fitrah, zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan oleh setiap jiwa baik laki-laki dan perempuan muslim yang di

[17] Fakhrurozi Bin Ahmad, *Perspepsi Masyarakat tentang Nilai Keislaman dalam Tradisi Pingitan* (ttp, 2024), 850.

[18] Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, *Kamus Bahasa Indonesia Minangkabau: Edisi Revisi* (Padang: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023), 443.

[19] Ibid., 108.

lakukan pada saat awal bulan Ramadan sampai pada malam Idul Fitri. Tujuan untuk mensucikan diri setelah menunaikan ibadah di bulan Ramadan.[20]

Kata kelima adalah fikih zakat, fikih zakat merupakan bagian dari hukum Islam yang secara khusus mengatur pelaksanaan zakat mulai dari kewajiban, jenis harta, syarat, hingga siapa saja yang berhak menerima. Dengan kata lain fikih zakat adalah bentuk nyata dari penerapan Hukum Islam dalam bidang ibadah dan keadilan sosial.[21]

F. Metode Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi maka diperlukan penjelasan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Langkah-langkah itu antara lain berkenaan dengan jenis dan pendekatan penelitian, sumber data dalam penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan pedoman yang dijadikan rujukan dalam menulis skripsi ini.

Langkah-langkah penelitian tersebut lebih lanjut akan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Jenis dan Bentuk Penelitian

 Penelitian yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu terjun langsung ke lapangan yang menjadi daerah studi kasus tradisi cupak pitah dalam pembayaran zakat fitrah. Dengan data utama yang digunakan berasal dari informan-informan yang ada di daerah atau tempat penelitian. Penelitian ini

[20] Narlianto dkk., "Zakat Fitrah dengan Beras dan Syarat Pembayarannya," *Jurnal Islamic Education* 1, no. 3 (2023): 314.

[21] Ahmad Muntazar, *Fiqih Zakat Kontemporer* (Makassar: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2022), 10.

menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan untuk mendapatkan data penelitian. Adapun lokasi penelitian penulis ialah berada di Kenagarian Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok.

3. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat, ustadz, dan masyarakat di kenagarian sungai nanam. Wawancara dilakukan dengan menggali informasi guna untuk mengetahui tradisi *cupak pitah* dalam pembayaran zakat fitrah di kenagarian sungai nanam.

Sedangkan sumber data sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Adapun sumber sekunder adalah data penunjang atau tambahan untuk memperkuat dan membantu menganalisis data memperkuat data-data yang didapatkan dari sumber primer diatas sumber sekunder yang penulis gunakan antara lain adalah menggunakan buku-buku kepustakaan untuk menganalisis data-data yang didapatkan dari informasi penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang penulis kemukakan sebelumnya maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang akan diteliti. Mengamati secara langsung peristiwa atau fenomena yang terjadi merupakan fokus penelitian pada Teknik observasi.[22] Observasi ini dilakukan untuk menguatkan data wawancara yang sudah penulis lakukan terhadap informan penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi atau pengamatan tentang bagaimana pelaksanaan tradisi *cupak pitah* di kenagarian sungai nanam, bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi *cupak pitah* dalam pembayaran zakat fitrah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara sering digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama ketika peneliti memerlukan data yang lebih subjektif dan detail.[23] Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara melalui tanya jawab antara peneliti dengan Ustaz, Tokoh Adat, dan masyarakat di Kenagarian Sungai

[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi* (Bandung, 2020), 16.

[23] Rosyid F, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (ttp, 2022), 43.

Nanam terkait tradisi cupak pitah dalam pembayaran zakat fitrah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, ledger, dan sebagainya. Dokumentasi merupakan penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia.[24] Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dan yang berkaitan dengan tradisi cupak pitah pada pembayaran zakat fitrah.

5. Metode Analisis Data

Data-data yang disusun akan dikumpulkan dalam sebuah tulisan dengan menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Analisis deskriptif adalah cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis data merupakan proses sistematis pengumpulan data untuk mempermudah penulis dalam menarik kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses

[24]Mahi Hikmat M., *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Bandung, 2011), 74.

penelitian data di lapangan. Pada umumnya proses reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat suatu fokus dengan membuang hal-hal yang kurang penting.[25]

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan sejenisnya. Dengan penyajian data ini akan memudahkan peneliti untuk memahami masalah yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya sesuai dengan yang sudah dipahami.[26]

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir dari langkah-langkah yang di lakukan di atas. Penarikan kesimpulan diambil dari data yang telah dianalisis dan data yang sudah dicek berdasarkan bukti yang didapatkan di lokasi penelitian. Pada langkah ini peneliti mengambil kesimpulan terkait Tradisi cupak pitah dalam pembayaran zakat fitrah di kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

[25] Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar, 2021), 161.

[26] Ahmad Rijali, "Analisis Data dalam Pembelajaran Daring," *Jurnal Prasasti Ilmu* 1, no. 3 (2018): 161.

Penulis skripsi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 2023, dan dalam hal-hal tertentu mengikuti saran dari pembimbing skripsi ini.[27]

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan dan menjelaskan gambaran secara menyeluruh mengenai pembahasan ini, maka penulis membagi laporan ini menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: Sebagai pendahuluan yang sub pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Pada bab ini berisi landasan teori yang meliputi pengertian zakat, hikmah zakat, kefarduan zakat, hukuman bagi orang yang tidak mau berzakat, dasar hukum zakat fitrah, pensyariatan zakat, sebab zakat, syarat-syarat dan rukun-rukunnya, waktu mengeluarkan zakat fitrah, jenis dan ukuran zakat fitrah, hal-hal yang disunnahkan dan dibolehkan dalam zakat fitrah, golongan yang berhak menerima zakat fitrah, objek yang diberi zakat fitrah.

BAB III: Pada bab ini akan dijelaskan landasan teori tentang pengertian niat, dasar hukum niat, tempat niat, waktu niat, cara niat, tujuan niat dan kedudukan niat, syarat-syarat niat, konsep niat dalam ibadah.

[27] Nofriardi dkk., *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN Bukittinggi, 2023).

BAB IV: Pada bab ini berisikan tentang monografi Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, pelaksanaan Zakat Fitrah dalam Tradisi Cupak Pitah di Kenagarian Sungai Nanam, pandangan Fikih Zakat terhadap tradisi Cupak Pitah dalam pembayaran zakat fitrah.

BAB V: Penutup pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan berguna bagi pihak yang membacanya.

BAB II

ZAKAT FITRAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Zakat, Hikmah Zakat, Kefarduan Zakat dan Hukuman Bagi Orang yang Tidak Mau Berzakat

Secara etimologis, zakat berarti berkembang dan bertambah. Dalam bahasa Arab, ungkapan zaka *az-zar'u* digunakan ketika tanaman tersebut tumbuh dan bertambah subur. Demikian pula ungkapan zakat *an-nafaqatu* menunjukkan bahwa suatu nafkah memperoleh keberkahan dan pertambahan.[1] Adapun secara terminologi fikih, zakat dipahami sebagai bagian tertentu dari harta yang diwajibkan oleh Allah SWT. untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.[2]

Menurut mazhab Hanafi, zakat merupakan penyerahan hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta yang telah memenuhi syarat kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh syariat, semata-mata karena Allah. Kata "penyerahan hak kepemilikan" menegaskan bahwa zakat tidak cukup hanya berupa pemanfaatan harta, melainkan harus diserahkan sepenuhnya kepada penerima.[3] Menurut mazhab Maliki, zakat didefinisikan sebagai kewajiban mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nishab kepada pihak yang berhak menerimanya, apabila kepemilikan dan perputaran harta tersebut telah genap satu tahun (haul). Menurut mazhab

[1] Wahbah Az- Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, vol. 3 (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir, 2011), 164.

[2] Muhammad, "Penyaluran Zakat Secara Langsung Kepada Mustahik," *Jurnal Tahqiqa* 18, no. 2 (2024), 58.

[3] Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, 3, 165.

Syafi'i, zakat adalah nama bagi harta yang dikeluarkan dari kekayaan seseorang atau dari dirinya sendiri, dalam hal zakat fitrah, untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan syariat. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat merupakan hak yang wajib pada harta tertentu, yang diberikan kepada kelompok tertentu, pada waktu tertentu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.[4]

Adapun zakat fitrah secara etimologis, berasal dari kata *fatara* yang berarti menciptakan, menjadikan, atau berbuka. Secara terminologi, para ahli mendefinisikan zakat fitrah sebagai zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada akhir bulan Ramadan sebagai bentuk penyucian diri dan rasa syukur atas selesainya ibadah puasa.[5]

Zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu zakat yang berarti tumbuh, bertambah, dan berkah, serta fitri yang berasal dari kata *al-fithr* yang bermakna makan. Dari kata *al-fithr* juga dikenal kata *ifthar*, yang berarti makan untuk berbuka puasa, dan kata *futhur*, yang berarti sarapan pagi. Zakat ini disebut zakat *fithr* karena berkaitan dengan jenis harta yang diberikan kepada para mustahiq, yaitu berupa makanan. Selain itu, zakat ini dinamakan *fithr* juga karena berkaitan dengan hari raya yang disebut *Idul Fithr*, yang artinya hari raya fitri. Pada hari *Idul Fithr*, umat Islam dilarang berpuasa dan diwajibkan untuk berbuka atau makan, sehingga hari raya ini disebut sebagai hari *Idul Fithr*, secara bahasa berarti hari raya makan-makan. Dengan demikian, zakat

[4] Iin Mutmainnah, *Fiqih Zakat* (Parepare: DIRAH, 2020), 4.

[5] Ifan Saputra, "Analisis Pengelolaan Zakat Fitrah di Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru" (Pekanbaru: Universitas Islam Riau (Skripsi), 2021), 18.

fitrah adalah zakat yang diwajibkan berkaitan dengan berbuka puasa Ramadan.[6]

Menurut mazhab Hanafiyyah, zakat fitrah hukumnya wajib, bukan fardhu, karena mereka membedakan kedua istilah tersebut. Fardhu adalah sesuatu yang ditetapkan dengan dalil *qath'i* (pasti), sedangkan wajib adalah sesuatu yang ditetapkan dengan dalil *zanni* (dugaan kuat). Sedangkan menurut imam Malik, kewajiban menunaikan zakat fitrah tidak hanya berlaku untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya. Contohnya termasuk kedua orang tua yang miskin, anak laki-laki yang belum mampu bekerja, dan anak perempuan yang belum menikah.[7]

Menurut Imam Syafi'i, setiap orang yang telah mukallaf wajib menunaikan zakat fitrah untuk dirinya sendiri serta untuk orang-orang yang berada dalam tanggungannya, seperti istri, ayah, dan anak-anaknya. Adapun dalam pandangan Imam Syafi'i, zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal harus disalurkan kepada delapan golongan penerima (asnaf) yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an.[8] Menurut mazhab Imam Hambali, zakat fitrah diwajibkan bagi setiap muslim ketika matahari terbenam pada malam Idulfitri, asalkan ia memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam dan hari raya tersebut.[9]

[6] Iin Mutmainnah, *Fiqih Zakat* (Parepare: DIRAH, 2020), 82.

[7] Sunanik, "Mustahiq Zakat Fitrah Menurut Hukum Islam" (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau (Skripsi), 2011), 13–14.

[8] Eka Tri Wahyuni dan Aprina Chintya, "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Imam Syafi'i," *Jurnal Muqtasid*, (2017), 159.

[9] Heri Sugianto, "Analisis Pendapat Empat Mazhab tentang Zakat Fitrah dengan Uang Tunai" (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Skripsi), 2017), 96–97.

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa zakat, khususnya zakat fitrah, bukan sekedar kewajiban ibadah, melainkan juga memiliki hikmah dan manfaat yang mendalam bagi kehidupan pribadi maupun masyarakat. Hikmah zakat yang pertama adalah menjaga dan melindungi harta dari pandangan orang lain serta dari tangan-tangan pelaku dosa dan kejahatan. Hikmah yang kedua adalah membantu orang fakir dan mereka yang membutuhkan. Zakat dapat mendorong mereka untuk memulai pekerjaan atau kegiatan yang mampu mereka lakukan. Selain itu, zakat membantu mereka mencapai kehidupan yang mulia jika mereka lemah. Hikmah yang ketiga adalah menyucikan jiwa dari sifat kikir dan bakhil, membiasakan orang mukmin bersedekah, sehingga memberi tidak terbatas pada zakat saja. [10]

Adapun hikmah zakat fitrah adalah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia atau keji serta memberikan bantuan kepada orang miskin dan tidak mampu. Menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daraquthni dari Ibnu Abbas Ra., beliau berkata bahwa Rasulullah SAW. mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa jika dalam puasanya terdapat perbuatan sia-sia atau ucapan kotor, dan sebagai makanan bagi fakir miskin.[11]

Dengan berbagai hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan zakat dan zakat fitrah, Islam kemudian menetapkan kefarduan zakat, bagi setiap muslim yang mampu, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

[10] Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, 3, 166.

[11] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Terjemahan Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefudin, dan Masrukhin*, vol. 2 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 177.

Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijriah, setelah kewajiban puasa Ramadan dan zakat fitrah. Kaum Muslimin di setiap zaman bersepakat *(ijma')* mengenai kewajiban zakat. Para sahabat sepakat untuk menindak orang-orang yang menolak membayar zakat. Barangsiapa menolak kefardhuannya, maka ia dianggap kafir dan murtad, meskipun seorang Muslim yang tinggal di wilayah Islam, menurut para ulama. Orang tersebut dikenai hukum-hukum bagi murtad dan diberi kesempatan untuk bertaubat selama tiga hari. Jika ia bertaubat, maka tidak dikenai hukuman mati. Namun, jika tidak bertaubat, maka dikenai hukuman mati.[12]

Sebagai konsekuensi dari kefarduan zakat tersebut, Islam juga memberikan ancaman dan hukuman bagi orang yang enggan menunaikannya padahal mampu. Orang yang enggan menunaikan zakat akan mendapat hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Hukuman di akhirat berupa azab yang sangat pedih, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. Sedangkan hukuman di dunia bagi individu yang lalai atau menyepelekan kewajiban ini adalah dengan penyitaan sebagian hartanya, pemberian hukuman *ta'zir*, atau denda berupa uang. Penguasa berhak mengambil sebagian hartanya secara paksa.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabada:

مَنْ أَعْطَاهَا أَيِ الزَّكَاةَ مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَأَنَا آخِذُهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ

Artinya: *"Barangsiapa yang memberikannya zakat demi mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala zakat. Barangsiapa tidak mau*

[12] Wahbah Az- Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, vol. 3 (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir, 2011), 167- 168.

> *membayarnya, maka kami akan mengambilnya dan setengah dari untanya se-bagai suatu tekad (kewajiban) Tuhan kami, Allah SWT. Tidak halal bagi keluarga Muhammad sedikit pun dari zakat.*

Halnya orang murtad, sebab kewajiban zakat merupakan ajaran yang sudah diketahui secara pasti dalam agama Islam. Siapa pun yang menolak kewajiban ini berarti telah mendustakan Allah SWT. dan Rasulullah SAW. Sehingga ia termasuk golongan kafir. Zakat adalah hak atas harta. Demi Allah, "seandainya mereka enggan membayar seekor kambing yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka."[13]

Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*, berpendapat bahwa hukum bagi orang yang menolak zakat adalah murtad. Pandangan ini beliau terapkan terhadap kelompok Arab yang enggan membayar zakat, sehingga beliau memerangi mereka dan menawan keturunan mereka. Namun, Umar *Radhiyallahu Anhu* memiliki pendapat yang berbeda, yaitu membebaskan orang-orang yang dijadikan budak dari kalangan yang enggan menunaikan zakat. Pendapat Umar *Radhiyallahu Anhu* ini kemudian disepakati oleh jumhur ulama.[14]

B. Dasar Hukum Zakat Fitrah dan Pensyariatan Zakat

Dalam Al-Qur'an, istilah yang berasal dari kata *zaka* muncul dengan berbagai bentuk dan jumlah yang berbeda. Lafaz *zaka* disebutkan sebanyak 1 kali, *zakka* sebanyak 20 kali, *azka* 4 kali, *zakiyyah* 2 kali, dan *al-zakah* sebanyak 32 kali. Dalam *Lisan al-Arab*, kata *al-zakah* berasal dari akar kata *zaka* yang berarti suci, tumbuh, dan berkembang.[15] Kata zakat muncul dalam

[13] Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, 3, 169-170.

[14] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid di Takhrij oleh Ahmad Al-Majd*, vol. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, tth), 519.

[15] Arif Kasiful, "Studi Semantik Makna Kata Al-Zakah dalam Al-Qur'an" (Sarang Rembang: STAI Al-Anwar (Skripsi), 2017), 3.

Al-Qur'an sebanyak 32 ayat, dan 82 kali jika termasuk kata-kata seperti shadaqah dan infaq. Dari 32 ayat yang membahas zakat tersebut, 29 ayat mengaitkan zakat dengan shalat, sedangkan 3 ayat tidak menyebutkan shalat bersama zakat, yaitu dalam Surah Al-Kahfi ayat 8, Surah Maryam ayat 13, dan Surah Al-Mu'minun ayat 4.[16]

Selain itu terdapat banyak ayat yang membahas tentang zakat. Kata-kata zakat disebutkan sebanyak 82 kali dan sering kali disandingkan dengan perintah shalat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan yang sangat penting setelah shalat, karena jika shalat menjadi sarana hubungan antara manusia dengan Allah Swt., maka zakat menjadi sarana untuk membangun hubungan sosial antara sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat.[17]

Berikut beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum kewajiban zakat secara umum, yang juga melandasi kewajiban zakat fitrah sesuai dengan firman Allah SWT. sebagai berikut:

1. Surah Al-Baqarah ayat 43

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

Artinya:*"Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk."* (QS. Al-Baqarah :43)[18]

Dalam tafsir Ath-Thabari, Abu Ja'far menjelaskan bahwa para pendeta Yahudi dan orang-orang munafik dahulu memerintahkan manusia untuk

[16] Adnan Murrah Nasution, "Pengelolaan Zakat di Indonesia," *Journal Of Islamic Social Finance Management* 1, no. 2 (2020): 204.

[17] Anshari, "Studi Ayat-Ayat Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam dalam Tafsir Al- Mibah," *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 1, no. 1 (2018): 57.

[18] Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, QS. Al-Baqarah (2): 43.

melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, namun mereka sendiri tidak melaksanakannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Qatadah menafsirkan firman Allah "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat" sebagai dua kewajiban yang harus ditunaikan semata-mata karena Allah. Makna dari mendirikan salat telah dijelaskan sebelumnya, sedangkan zakat yang dimaksud dalam ayat ini ialah zakat yang wajib dikeluarkan.

Harta yang dikeluarkan untuk zakat disebut zakat karena dengan mengeluarkannya, Allah akan memberkahi dan menambah harta yang masih dimiliki oleh seseorang. Selain itu, zakat juga dinamakan demikian karena berfungsi menyucikan harta yang tersisa dari hal-hal yang tidak baik, serta membersihkannya dari kemungkinan adanya hak orang lain yang terabaikan.[19]

2. Surah Al-Baqarah ayat 110

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَۗ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ۗاِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ١١٠

Artinya: *"Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."* (QS. Al-Baqarah :110).

Dalam tafsir Ibnu Kasir, Allah SWT. memerintahkan mereka untuk fokus melakukan amal-amal yang memberi manfaat bagi diri sendiri serta mendatangkan kebaikan di akhirat, seperti menegakkan salat dan menunaikan zakat, agar mereka memperoleh pertolongan dari Allah baik di dunia maupun pada hari kebangkitan kelak.

Abu Ja'far Ibnu Jarir menjelaskan bahwa firman Allah SWT., "Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan" (QS. Al-

[19] Muhammad bin Jarir Ath- Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Cetakan Pustaka Azzam, 2007), 664.

Baqarah: 110), merupakan peringatan bagi orang-orang beriman bahwa segala amal perbuatan mereka, baik kebaikan maupun keburukan, dilakukan secara terang-terangan atau tersembunyi, semuanya diketahui oleh Allah. Tidak ada satu pun yang luput dari pengawasannya.

Agar mereka menjauhkan diri dari perbuatan yang mendurhakai Allah SWT. selain itu, Abu Ja'far Ibnu Jarir juga menjelaskan bahwa lafaz *baṣirun* bermakna *mubṣirun* (melihat). Bentuk kata tersebut mengalami perubahan sebagaimana kata *mubdi'un* (pencipta) diubah menjadi *badi'un* (Maha Pencipta), dan *mulimun* (menyakitkan) menjadi *alimun* (sangat menyakitkan).[20]

3. Surah Al-Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰۤىِٕكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِۙ وَالسَّآىِٕلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْاۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِۗ اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْاۗ وَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾

Artinya:*"Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."*(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 177).

Dalam tafsir Al-Qurthubi, Menurut riwayat dari Qatadah, ayat ini turun ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang makna

[20] Al-Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad- Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Terj. Bahrun Abu Bakar*, vol. 1 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 832-834.

kebaktian, maka Allah menurunkan ayat tersebut sebagai penjelasan bahwa kebajikan tidak hanya diukur dari arah kiblat, tetapi dari ketaatan dan amal saleh.[21] Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini termasuk salah satu ayat paling agung yang memuat pokok-pokok ajaran Islam, karena di dalamnya terkandung enam belas prinsip dasar keimanan dan amal saleh. Di antaranya adalah keimanan kepada Allah SWT. beserta pengakuan terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya yang agung. Kemudian, beriman kepada hari akhir, yang mencakup keyakinan terhadap kebangkitan, pengumpulan di padang mahsyar, penimbangan amal, jembatan shirath, syafaat, surga, dan neraka.

Ayat ini juga mengandung perintah untuk mendirikan shalat dengan sempurna serta menunaikan zakat sesuai ketentuan. Semua prinsip tersebut menunjukkan bahwa kebajikan sejati tidak hanya terletak pada keyakinan semata, melainkan juga harus diwujudkan melalui amal yang nyata dalam kehidupan sosial dan spiritual seorang Muslim.[22]

4. Surah At-Taubah ayat 60

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: "*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."* (QS. At-Taubah 9: Ayat 60).

[21] Imam Al- Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi dita'liq oleh Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan ditakhrij oleh Mahmud Hamid Utsman*, vol. 2, (tth), 548.

[22] Imam Al- Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi dita'liq oleh Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan ditakhrij oleh Mahmud Hamid Utsman*, vol. 2, (tth), 554-555.

Dalam tafsir Ath-Thabari, Abu Ja'far menjelaskan bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada orang-orang fakir, miskin, serta golongan-golongan lain yang telah disebutkan oleh Allah SWT. dalam firmannya. Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menjelaskan makna fakir dan miskin pada ayat tersebut. Sebagian di antara mereka berpendapat bahwa fakir adalah orang yang membutuhkan bantuan tetapi tidak memintanya, sedangkan miskin adalah orang yang membutuhkan bantuan dan memintanya.[23]Abu Ja'far berpendapat bahwa pendapat yang paling kuat adalah bahwa fakir merupakan orang yang membutuhkan namun tidak meminta-minta atau merendahkan diri kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan miskin adalah orang yang membutuhkan dan meminta-minta kepada orang lain.[24]

Mayoritas ulama berpendapat bahwa amil zakat bertugas menyalurkan zakat, dan ia berhak memberikan kepada siapa pun yang termasuk dalam delapan golongan sesuai dengan kebijaksanaannya. Penyebutan delapan golongan dalam ayat tersebut merupakan penjelasan dari Allah kepada hamba-hambanya bahwa pembagian zakat tidak boleh keluar dari delapan golongan tersebut, dan tidak menjadi keharusan untuk membaginya kepada semua golongan secara keseluruhan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama.[25]

5. Surah At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "*Ambil zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu*

[23] Muhammad bin Jarir Ath- Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, vol. 12 (Jakarta: Cetakan Pustaka, 2007), 875–878.

[24] Muhammad bin Jarir Ath- Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, vol. 12 (Jakarta: Cetakan Pustaka, 2007), 881.

[25] Ibid., 903.

membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan allah maha mendengar lagi maha mengetahui." (Q.S. Attaubah :103).

Dalam tafsir Ath-Thabari Abu Ja'far menjelaskan bahwa Allah berfirman kepada Nabinya, "Wahai Muhammad, ambillah harta dari mereka yang sebelumnya telah mengakuinya." Jika dikatakan, sedekahlah yang menyucikan mereka, dan Nabi Saw. yang *men-tazkiyah*, maka kedua kata kerja tersebut boleh dibaca dalam bentuk *majzum*. Abu Ja'far menegaskan bahwa pendapat yang paling benar dalam hal ini adalah bahwa lafaz تَطَهَّرُهُمْ merupakan sambungan dari lafaz صَدَقَةٍ, karena seluruh ahli *qira'at* sepakat membacanya dalam bentuk *marfu*'.[26]

Abu Ja'far menjelaskan bahwa mereka yang membaca lafaz tersebut dalam bentuk tunggal tampaknya berpendapat bahwa bacaan itu lebih shahih, karena bentuk tunggal biasanya menunjukkan makna jamak atau banyaknya jumlah benda, hal yang tidak tercapai jika dibaca dalam bentuk jamak. Sebab, kata shalawat dalam bentuk jamak terbatas antara 3 sampai 10, tidak lebih dari itu.[27]

6. Surah An-Nur ayat 56

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٥٦﴾

Artinya: *"Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat."(*QS. An-Nur 24: Ayat 56)

Dalam tafsir Al- Azhar, dengan shalat, keimanan seseorang akan

[26] Muhammad bin Jarir Ath- Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an Surah: At-Taubah, Yuunus dan Hud*, vol. 13 (Jakarta: Cetakan Pustaka Azzam, 2007), 208–209.

[27] Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an Surah: At-Taubah, Yuunus dan Hud*, vol. 13 (Jakarta: Cetakan Pustaka Azzam, 2007), 210–211.

semakin kokoh. Melalui shalat pula, tumbuh perasaan halus dan cinta suci kepada Allah yang menjadi penyeimbang bagi akal yang senantiasa berpikir dan merenung. Shalat memperkuat kepribadian, menjadi waktu untuk beristirahat sekaligus memperoleh kekuatan baru. Melalui shalat, petunjuk Allah pun hadir, menerangi kegelapan hati sehingga cahaya kembali menyinari jiwa. Jika shalat memperkuat keimanan, maka zakat berfungsi untuk memperkokoh amal shalih. Zakat bukan sekadar amal sukarela, melainkan kewajiban agama yang menjadikan keislaman seseorang sah, yaitu ketika harta yang dizakatkan telah mencapai nishab dan haulnya.

Sebagian harta zakat juga harus digunakan untuk memerdekakan budak, dan sebagian lagi untuk Sabilillah, baik untuk berperang maupun berdakwah. Dalam ayat ini, sudah jelas bahwa cita-cita mewujudkan warisan dan melaksanakan kehendak Ilahi di dunia, yang lahir dari iman dan amal shalih, harus berputar pada sumbu kepribadian yang diperkuat melalui shalat, zakat, dan ketaatan kepada Rasul. Jika prinsip ini ditegakkan, maka rahmat yang diharapkan akan tercapai.[28]

Selain dalam Al-Qur'an kewajiban zakat fitrah juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang menjelaskan secara rinci tentang bentuk, ukuran dan waktu penunian zakat fitrah. Dalam kitab Subulussalam Syarah Bulughul Maram karya Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. Pada kitab zakat terdapat 48 hadis yang membahas berbagai ketentuan zakat. Di bab zakat terdapat 25 hadis, baik hadis tentang zakat mal (zakat harta), zakat emas

[28] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 7 (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), 4966-4967.

dan perak, zakat pertanian, zakat ternak, zakat perdagangan, serta ketentuan nisab dan haul. Adapun dibagian bab zakat fitrah terdapat 4 hadis, bab sedekah terdapat 12 hadis, dan dibagian bab pembagian zakat terdapat 7 hadis.

Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan zakat fitrah adalah sebagai berikut:

1. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhuma*:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرُّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيْرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah berupa satu sha' dari kurma atau satu sha' dari syair jewawut), atas orang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa, dari orang-orang muslimin, beliau memerintahkan agar zakat ini dibayarkan sebelum orang-orang keluar untuk shalat (shalat Id)."* (HR. Muttafaq Alaih).

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar (*Radhiyallahu 'anhuma*), Hadis ini menjadi dasar hukum wajibnya zakat fitrah, karena dalam hadis tersebut Rasulullah Saw. disebutkan telah mewajibkannya. Ishaq juga menegaskan bahwa zakat fitrah hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan (ijma') para ulama.[29]

2. Hadis riwayat Ibnu'Adi dan Ad-Daroquthni:

وَلِابْنِ عَدِي وَالدَّارَ قُطْنِي بِإِسْنَادٍ ضَعِيفَ : أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ

Artinya: *Dan dari ibnu Adi dan Ad-Daraquthni dengan sanad dhaif, "Cukupkanlah mereka dari pada berkeliling pada hari ini".*

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Ad-

[29] Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash- Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, vol. 2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), 60-61.

Daraquthni dari riwayat Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhuma* dengan sanad yang lemah karena dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Umar Al-Waqidi disebutkan sabda Rasulullah SAW. Cukupkanlah mereka (kaum fakir) agar tidak perlu berkeliling di jalan-jalan dan pasar-pasar untuk meminta pada hari ini (hari Idul Fitri). Cara untuk mencukupi kebutuhan mereka pada hari itu adalah dengan menunaikan zakat fitrah di awal hari Idul Fitri.[30]

3. Hadis yang diriwatkan dari Abu Sa'id Al-Kudri *Radhiyallahu 'Anhu*:

،وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ .أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ،قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهَا كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .وَلِأَبِي دَاوُدَ: لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا

Artinya: *Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu, ia berkata, "Dahulu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kami mengeluarkannya berupa satu sha' dari tho'am (gandum bur), atau satu sha' dari kurma, atau satu sha' dari sya'ir (gandum), atau satu sha'dari zabib (anggur kering)." Muttafaq Alaih. Dalam suatu riwayat: "Atau satu sha' dari aqith (susu yang diasamkan lalu dimasak sampai airnya menguap)." Abu Sa'id berkata, "Adapun saya senantiasa mengeluarkannya sebagaimana aku dahulu mengeluar-kannya pada zaman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam."* Dan riwayat Abu Dawud: "Aku tidak akan mengeluarkannya kecuali satu sha."[31]

Hadis yang diriwatkan dari Abu Sa'id Al-Kudri *Radhiyallahu 'Anhu*, tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa zakat fitrah wajib dibayarkan sebanyak satu sha' dari bahan makanan pokok yang telah disebutkan sebelumnya. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Sufyan dari Ibnu

[30] Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, vol. 2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), 64-64.

[31] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al- Asqolani, *Terjemah Bulughul Marom*, vol. 1 (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2006), 262.

Umar bahwa pada masa pemerintahan Muawiyah, masyarakat mengganti satu sha' jewawut dengan setengah sha' gandum. Namun, alasan yang menyatakan adanya nash (teks) yang menetapkan bahwa zakat fitrah dengan gandum cukup setengah sha' tidak benar, karena telah dijelaskan bahwa ketentuan dasarnya adalah satu sha'.[32]

4. Hadis dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah, dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ, وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan ucapan keji, serta memberi makan bagi orang-orang miskin. Maka barangsiapa yang membayarkannya sebelum shalat, maka ia dianggap sebagai sedekah dari berbagai bentuk sedekah lainnya.* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Al-Hakim menshahihkannya.

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *Radhiyallahu'Anhuma*, hadis dengan lafaz *faradha* (mewajibkan) menunjukkan bahwa zakat fitrah hukumnya wajib. Terkait membayar zakat fitrah sebelum waktunya, terdapat tiga pendapat ulama. Pertama, boleh dibayarkan lebih awal sebagaimana zakat harta, bahkan hingga dua tahun sebelumnya. Kedua, boleh dibayarkan selama bulan Ramadan, namun tidak sebelum bulan tersebut, karena zakat fitrah memiliki dua sebab puasa dan berbuka yang tidak boleh didahului, sebagaimana zakat harta tidak boleh didahulukan sebelum mencapai nisab dan haul. Ketiga, tidak boleh

[32] Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, 2:66.

dikeluarkan sebelum waktunya kecuali sedikit lebih awal, seperti satu atau dua hari sebelum hari raya, sebagai bentuk keringanan.[33]

Zakat merupakan bentuk ibadah sosial yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan antar sesama manusia. Jika shalat berfungsi sebagai sarana pembinaan kepribadian dan kedekatan dengan Allah, maka zakat berperan dalam membina kepedulian serta kesejahteraan masyarakat.[34]

Dalam pensyariatan zakat, zakat terbagi atas zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah wajib di tunaikan oleh setiap muslim yang merdeka serta memiliki kelebihan makanan.

Adapun Pensyariatan zakat fitrah terjadi pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, bersamaan dengan disyariatkannya puasa Ramadhan serta penetapan tanggal 1 Syawal sebagai Hari Raya Idul Fitri.[35] Hal ini didasarkan pada hadist Nabi SAW.[36] Selain zakat fitrah, Islam juga mensyariatkan zakat mal sebagai bentuk kewajiban terhadap harta yang dimiliki seseorang atau badan hukum yang wajib dikeluarkan kepada golongan tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan telah mencapai jumlah minimal *(nisab)* yang ditetapkan.[37]

[33] Ibid., 67–69.

[34]Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Manajemen Ziswaf* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023), 25.

[35]Syeh Khaliluddin, "Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah Berbasis Kultural dalam Masyarakat Samalanga," *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi* 8, no. 1 (2021): 121.

[36] Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash- Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, vol. 2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), 67-68.

[37] Anni May Sarroh Simmamora, Abdul Nasser Hasibuan, dan Adnan Murroh, "Analisis Dampak Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik BAZNAS Tapanuli Selatan," *JISFIM: Journal Of Islamic Finance Management* 4, no. 1 (2023): 26–27.

Adapun hikmah pensyariatan zakat (ḥikmah *at-tasyri'),* baik zakat fitrah maupun zakat harta, menunjukkan bahwa seluruh harta yang dimiliki manusia hanyalah bersifat hak guna, sedangkan pemilik hakikatnya adalah Allah. Kewajiban zakat bertujuan membentuk kesadaran spiritual pada diri manusia, bahwa wajib mengembalikan sebagian hartanya sesuai kadar yang telah ditetapkan, melalui mekanisme yang diatur oleh Allah.[38]

C. Sebab Zakat, Syarat-syarat dan Rukun Zakat

Menurut mazhab Hanafiyah, sebab diwajibkannya zakat adalah kepemilikan atas harta yang mencapai satu nishab dan bersifat berkembang, meskipun hanya berpotensi untuk berkembang, dengan syarat kepemilikan itu telah berlangsung selama satu tahun *qamariyyah* (tahun hijriah), bukan tahun *syamsiyyah* (matahari). Selain itu, harta tersebut tidak sedang dibebani utang yang harus dibayar kepada sesama manusia dan juga melebihi kebutuhan pokok pemiliknya. Perlu diketahui bahwa sebab dan syarat zakat berkaitan dengan keberadaan harta.[39]

Syarat-syarat zakat dibagi menjadi syarat wajib dan syarat sah. Zakat dianggap sah apabila disertai niat saat penunaian, sesuai kesepakatan ulama. Adapun syarat wajib zakat, yang menentukan kefardhuannya, adalah sebagai berikut:

1. Merdeka, zakat tidak diwajibkan atas budak, karena budak tidak memiliki harta sendiri semua yang dimilikinya adalah milik tuannya.

[38] Khaliluddin, "Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah Berbasis Kultural dalam Masyarakat Samalanga," 121–122.

[39] Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, 3, 170.

2. Islam, zakat tidak diwajibkan bagi orang kafir, sesuai ijma' ulama, karena zakat merupakan ibadah untuk menyucikan, sedangkan orang kafir tidak termasuk ahli kesucian.
3. Baligh dan berakal, menurut Hanafiyah, ini termasuk syarat wajib zakat. Karena itu, anak-anak dan orang gila tidak diwajibkan membayar zakat atas harta mereka, sebab mereka tidak diperintahkan untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa.
4. Kondisi harta yang dizakatkan, harta yang wajib dizakatkan dibagi menjadi lima kelompok, yaitu: dua keping logam (meskipun belum dicetak), uang kertas, barang tambang, barang temuan, barang dagangan, tanaman, buah-buahan, dan hewan ternak yang dilepas menurut mayoritas ulama.
5. Harta yang dizakatkan harus mencapai satu nishab atau diperkirakan senilai *nishab*, yaitu ukuran yang ditetapkan syariat sebagai tanda terpenuhinya kekayaan dan kewajiban zakat.
6. Kepemilikan sempurna atas harta, para fuqaha berbeda pendapat mengenai makna syarat ini apakah kepemilikan di tangan, kepemilikan pengelolaan, atau kepemilikan asli.[40]
7. Berlalu satu tahun atau genap satu tahun qamariyah kepemilikan satu nishab. Menurut Hanafiyah, syarat kepemilikan satu nishab harus terpenuhi pada kedua ujung tahun (awal dan akhir), meskipun di tengah-

[40] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 3 (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir, 2011), 172-174.

tengah tahun harta tersebut mungkin tidak sempurna.

8. Tidak ada utang, merupakan salah satu syarat zakat menurut Hanafiyah untuk semua harta kecuali tanaman dan buah-buahan.
9. Lebih dari kebutuhan pokok, menurut Hanafiyah, harta yang wajib dizakatkan harus bebas dari utang dan mencukupi kebutuhan pokok pemiliknya.

Adapun Syarat-syarat sah membayar zakat yaitu: Niat, para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan salah satu syarat sahnya zakat, untuk membedakannya dari kafarat atau sedekah lainnya. hanya untuk memisahkan ukuran yang wajib, maka zakat tersebut tidak sah. Dan memberikan kepemilikan, agar zakat sah, syaratnya harta harus diberikan dengan menyerahkan hak kepemilikan kepada penerima yang berhak.[41]

Adapun rukun zakat yaitu mengeluarkan sebagian dari harta yang telah mencapai *nishab* dengan melepaskan kepemilikan pemilik atas harta tersebut, kemudian menyerahkan kepemilikannya kepada orang fakir, baik secara langsung maupun melalui wakil, yaitu pemimpin atau pengelola zakat.

D. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah, Jenis dan Ukuran Zakat Fitrah

Secara umum, waktu pelaksanaan niat adalah pada awal dimulainya ibadah. Namun, terdapat beberapa ibadah yang diperbolehkan tidak berniat di awal pelaksanaan, yaitu: Puasa, niat puasa boleh dilakukan sebelum masuk waktu puasa karena sulit menentukan awal waktunya. Menurut mazhab Syafi'i, niat yang dilakukan bersamaan dengan terbit fajar tidak sah. Sedangkan

[41] Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, 3, 180-184.

mazhab Hanafi membolehkan niat sejak terbenam matahari hingga sebelum pertengahan siang bagi puasa Ramadan yang dilakukan tepat waktu. Haji, niat dilakukan saat memulai ihram, disertai talbiyah atau amalan yang terkait dengan haji. Zakat dan zakat fitrah, niat boleh dilakukan sebelum pembagian zakat kepada fakir miskin, yakni saat memisahkan harta, menyerahkannya kepada wakil, atau sebelum dibagikan. Menjama' dua shalat, iat dilakukan pada shalat pertama jika kedua shalat dijama'. Menurut pendapat yang lebih kuat, niat yang dilakukan hingga pertengahan waktu masih sah.[42]

Selain waktu mengeluarkan zakat fitrah, hal yang juga perlu diperhatikan adalah jenis dan ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan. Menurut mazhab Hanafiyyah, zakat fitrah wajib dikeluarkan dari empat jenis bahan pokok, yaitu gandum, beras, kurma, dan anggur kering. Takarannya adalah setengah sha‘ untuk gandum, atau satu sha‘ untuk beras, kurma, dan anggur. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad asy-Syaibani, satu sha‘ setara dengan delapan ritl Irak. Satu ritl Irak bernilai 130 dirham, atau sekitar 3.800 gram. Hal ini berdasarkan keterangan bahwa Rasulullah saw. pernah berwudu dengan satu mud (dua ritl) dan mandi dengan satu sha‘ (delapan ritl). [43]

Adapun kadar zakat fitrah yang wajib ditunaikan, sebagaimana disebutkan dalam hadis, adalah sebanyak satu sha' dari makanan pokok. Apabila seseorang tidak mampu membayar secara penuh, maka diperbolehkan mengeluarkan setengah sha'. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitrah

[42] Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, vol. 1 (Darul Fikir, tth), 147–149.
[43] Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, 3:352.

dari segala jenis makanan sebesar satu sha', kecuali gandum yang cukup setengah sha'. Pendapat ini dikemukakan oleh Sufyan, Ibnul Mubarak, serta para ulama Kufah.

Berdasarkan ijma' ulama, satu sha' setara dengan empat mud beras, yakni sekitar 0,6 kilogram per mud, sehingga totalnya dibulatkan menjadi 2,5 kilogram. Takaran ini berlaku bagi biji-bijian yang bersih, tidak tercampur benda asing, dan tidak rusak. Adapun pengukuran mud dilakukan dengan dua telapak tangan yang dirapatkan lalu diisi dengan makanan. Maka dari itu, zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar satu sha', yaitu empat kali takaran mud tersebut.[44]

Dalam mazhab Syafi'i, objek zakat fitrah wajib berupa makanan pokok yang berlaku di suatu daerah (*qūtul balad*), sehingga tidak sah dikeluarkan dalam bentuk uang menurut pendapat mu'tamad (pendapat kuat dalam mazhab). Ukuran 1 ṣā' setara dengan 4 mud, dan jika dikonversikan beratnya 2,7 kg. Zakat fitrah wajib dikeluarkan mulai dari terbenamnya matahari pada akhir Ramadan dan waktu paling utama (sunnah) membayarkannya adalah setelah subuh sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri.[45]

E. Hal-hal yang Disunnahkan dan Dibolehkan dalam Zakat Fitrah

Para fuqaha sepakat bahwa waktu yang dianjurkan untuk menunaikan zakat fitrah adalah pada Hari Raya Idul Fitri, setelah terbit fajar dan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Hal ini didasarkan pada hadis Ibnu Umar yang

[44] Mutmainnah, *Fiqih Zakat*, 92– 94.

[45] Eka Tri Wahyuni dan Aprina Chintya, "Pembagian Zakat fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi`i dan Imam Malik," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari`ah* 8, no. 2 (2017): 164.

menyebutkan bahwa Rasulullah SAW. memerintahkan agar zakat fitrah dikeluarkan sebelum umat Islam berangkat menunaikan shalat Idul Fitri. Selain itu, hadis Ibnu Abbas juga menjelaskan bahwa siapa saja yang menunaikan zakat fitrah sebelum shalat, maka zakatnya diterima sebagai zakat yang sah, sedangkan jika ditunaikan setelah shalat, maka dianggap sebagai sedekah biasa. Adapun diterima atau tidaknya zakat dan sedekah tersebut sepenuhnya bergantung pada kehendak Allah SWT.[46]

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, apabila seseorang menunda pembayaran zakat fitrah, maka tujuan utama zakat tersebut tidak akan tercapai sepenuhnya, terutama jika penundaannya dilakukan hingga setelah shalat Idul Fitri. Karena itu, hal ini menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat fitrah setelah shalat hukumnya makruh tanzih (tidak disukai namun tidak berdosa besar).

Sementara itu, menurut ulama Malikiyah, disunnahkan bagi seseorang untuk menunaikan zakat fitrah dengan memberikan makanan pokok terbaik yang menjadi makanan utama di negerinya. Mereka juga menyarankan agar tidak melebihi satu sha', karena tambahan di atas ketentuan tersebut dianggap makruh. Sebab, apabila syariat telah menetapkan ukuran tertentu, maka menambahinya termasuk perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah terkadang bisa menimbulkan kemudaratan, dan terkadang pula hanya menimbulkan kemakruhan.[47]

[46] Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, 3:354.
[47] Ibid., 355.

F. Golongan yang Berhak Menerima Zakat Fitrah dan Objek Zakat Fitrah

Para ulama telah sepakat (ijma') bahwa zakat fitrah diperuntukkan bagi kaum fakir dari kalangan umat Islam, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW.

أَغْنُوهُمْ عَنِ السُّؤَالِ فِي هَذَا الْيَوْم

Artinya: *"Cukupi mereka pada hari ini dari meminta-minta."*[48]

Penerima zakat fitrah sama dengan golongan yang berhak menerima zakat wajib sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun, yang paling berhak untuk didahulukan dalam penerimaannya adalah kaum fakir dan miskin. Menurut Sayyid Sabiq, tidak terdapat perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Keduanya dapat disalurkan kepada delapan golongan yang telah disebutkan dalam nash Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60.

Terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat diantaranya:

1. Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta maupun usaha yang cukup, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak dapat terpenuhi..
2. Miskin adalah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat memenuhi sebagian kebutuhannya, tetapi belum mencukupi secara keseluruhan.[49]
3. Amil zakat adalah orang yang bertugas mengelola urusan zakat, seperti mencatat, membagikan, dan pekerjaan lain yang berkaitan dengannya, namun tidak memperoleh upah selain dari bagian zakat itu sendiri.
4. Mualaf, adalah orang yang baru memeluk agama Islam, namun

[48] Rusyd, *Bidayatul Mujtahid di Takhrij oleh Ahmad Al-Majd*, 1:582.
[49] Muntazar, *Fiqih Zakat Kontemporer*, 96-97.

keimanannya masih lemah dan dikhawatirkan masih terpengaruh oleh kaum kafirnya. [50]

5. Riqab (Hamba Sahaya) adalah budak yang diberi kesempatan untuk bekerja dan mengumpulkan harta sendiri demi menebus kebebasannya.
6. Gharimin adalah orang-orang yang memiliki utang dan tidak mampu melunasinya karena telah jatuh miskin.
7. Fi Sabilillah, secara bahasa, sabil berarti jalan, sedangkan sabilillah berarti jalan yang mengantarkan seseorang kepada keridaan Allah, baik melalui keyakinan maupun perbuatan.
8. Ibnu Sabil, Jumhur ulama menyamakan ibnu sabil dengan musafir, yaitu seseorang yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain.[51]

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat. Imam Syafi'i dan para pengikut mazhabnya berpendapat bahwa apabila yang menyalurkan zakat adalah pemilik harta atau wakilnya, maka bagian untuk amil tidak berlaku, dan zakat wajib diberikan kepada tujuh golongan lainnya jika semuanya ada.[52]

Setelah mengetahui golongan yang berhak menerima zakat fitrah, selanjutnya dijelaskan mengenai objek yang diberi zakat fitrah yang menjadi sumber kewajiban tersebut.

Para fuqaha sepakat bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat

[50] Wahyuni dan Chintya, "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Imam Syafi'i," 165.

[51] Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, dan Rahmad Hakim, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks" 7, no. 2 (2019), 326–329.

[52] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Terjemahan Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefudin, dan Masrukhin*, 2, 155.

fitrah adalah sama dengan mereka yang berhak menerima zakat lainnya. Menurut mazhab Syafi'i dalam pendapat yang paling kuat, zakat fitrah wajib diberikan kepada delapan golongan tersebut. Namun, sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa cukup diberikan kepada satu golongan saja. Pendapat ini juga dianggap boleh diikuti pada masa sekarang, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Bajuri. Bahkan sebagian ulama mengatakan, Seandainya Imam Syafi'i hidup di zaman ini, niscaya beliau akan berfatwa sebagaimana pendapat tersebut.[53]

[53] Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, 355-356.

BAB III

KONSEP NIAT DALAM ISLAM

A. Pengertian Niat

Kata (النية) dalam bahasa Arab bermakna keinginan terhadap sesuatu serta tekad hati untuk memperolehnya. Menurut Al-Azhari, ungkapan تزاك الله berarti semoga Allah menjagamu, sedangkan orang Arab juga sering mengucapkan تواك الله dengan maksud semoga Allah menyertaimu dalam perjalanan dan melindungimu. Dengan demikian, النية dapat diartikan sebagai kehendak atau الند, yakni keyakinan hati untuk melakukan suatu perbuatan dengan kemantapan tanpa keraguan. [1]

Secara etimologis, kata niat berasal dari bahasa Arab نوى - ينوي - نية (*nawa - yanwī - niyyah*) yang berarti *al-qasdu* atau *al-hajah*, yakni maksud, tujuan, atau keinginan. Dalam istilah syara', niat diartikan sebagai "*al-'azmu 'ala fi'li syai'in taqarruban ila Allah*", yaitu tekad atau keinginan yang kuat untuk melakukan suatu perbuatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan secara teminologi, niat dijelaskan sebagai "*qasdu asy-syai'i muqtarinan bi fi'lih*", yang secara bebas dapat diterjemahkan sebagai kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang disertai dengan pelaksanaannya secara hukum.[2]

Menurut kalangan al-Malikiyyah, niat diartikan sebagai tujuan dari suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh seseorang. Dengan pengertian ini,

[1] Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, vol. 1 (Jakarta: Darul Fikir, tth), 130–131.

[2] Armaya Azmi, "Penerapan Kaidah Fikih tentang Niat," *TAQNIN : Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2019): 62.

niat timbul sebelum perbuatan itu dilakukan. Imam al-Qarafi al-Maliki menjelaskan dalam kitabnya adz-Dzakhirah, yang artinya niat adalah tujuan yang diinginkan oleh hati manusia melalui perbuatannya. Sedangkan, menurut kalangan asy-Syafi'iyyah, niat merupakan tujuan dari suatu perbuatan yang muncul bersamaan dengan pelaksanaannya.[3] Menurut Imam Nawawi, niat diartikan sebagai keinginan untuk menuju kepada sesuatu dan tekad untuk melaksanakannya. Sebagaimana orang-orang pada masa jahiliyah biasa mengatakan *nawaka Allahu bi hifdzihi*, yang berarti semoga Allah SWT berkehendak untuk menjaganya.[4]

B. Dasar Hukum Niat

Niat berarti adanya maksud untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam konteks ibadah, niat berfungsi sebagai pembeda antara satu ibadah dengan ibadah lainnya agar tidak terjadi kekeliruan. Hal ini karena terkadang terdapat suatu amal yang hanya dapat dibedakan melalui niat yang menyertainya.[5]

Adapun beberapa ayat Al-Qur'an yang menunjukkan pentingnya niat antara lain sebagai berikut:

1. Surah Al-Baqarah Ayat 225

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ٢٢٥

Artinya:*"Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun."*(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 225).

[3] Isnan Ansory, *Fiqih Niat* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 7-8.

[4] Alfajri Siregar, "Tabyit Niat Puasa Wajib Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i" (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau (Skripsi), 2025), 11–12.

[5] Rinwando dan Shofiyullahul Kahfi, "Memahami Konsep Niat dalam Beribadah Hingga Istitha'Ah Haji dalam Studi Fiqh," *Tadris* 13, no. 2 (2019), 12.

Dalam tafsir Ath-Thabari para ahli takwil berbeda pandangan mengenai penafsiran firman Allah لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ serta tentang makna اللَّغْوِ. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa maknanya ialah Allah tidak akan menghukum seseorang atas ucapan sumpah yang keluar dari lisannya secara tergesa-gesa, tanpa adanya niat bersumpah.[6]

Abu Ja'far menjelaskan bahwa penafsiran yang paling tepat adalah bahwa Allah memperingatkan hambanya akan adanya hukuman bagi mereka yang bersumpah dengan kesengajaan dari hati mereka. Yang dimaksud dengan kesengajaan di sini ialah sumpah yang diucapkan dengan penuh tekad dan kesadaran, sementara orang tersebut mengetahui maksud dari sumpah yang diucapkannya.

Dalam keadaan ini, ia berdosa dan berhak mendapatkan hukuman dari Allah atas sumpahnya. Dan sumpah yang diucapkan dengan ketetapan hati terhadap sesuatu yang diwajibkannya melalui sumpah tersebut. Dalam hal ini, pelaku tidak dikenai hukuman sampai ia melanggar sumpahnya. Namun apabila ia melanggarnya, maka Allah akan menghukumnya karena ia telah melakukan dosa dan kedustaan yang disengaja serta diyakini dalam hatinya, dan hukumannya di dunia adalah dengan membayar kafarat.[7]

2. Surah An-Nisa' ayat 100

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ۗ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠٠﴾

Artinya: *"Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di Bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezeki) yang*

[6] Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath- Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, vol. 3 (Pustaka Azzam, tth), 698.

[7] Ibid., 726–27.

> *banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."* (QS. An-Nisa' 4: Ayat 100).

Dalam tafsir Ibnu Kasir, Ayat ini mengajak umat Islam untuk berhijrah dan menumbuhkan semangat dalam memisahkan diri dari kaum musyrik. Di mana pun seorang mukmin berada, ia pasti akan menemukan tempat perlindungan serta sumber penghidupan yang menjaminnya.

Kata *al-muragam* merupakan bentuk masdar. Orang Arab biasa mengatakan "*Ragama fulanun qaumahu muragaman atau muragamatan,"* yang berarti bahwa seseorang mampu memberikan perlindungan yang kuat kepada kaumnya.

Dengan demikian, siapa pun yang meninggalkan rumahnya dengan niat untuk berhijrah, kemudian meninggal dunia sebelum sampai ke tujuan, maka ia tetap memperoleh pahala di sisi Allah, yaitu pahala orang yang berhijrah di jalannya. [8]

3. Surah An-Nisa' ayat 114

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۢ بَيْنَ النَّاسِۗ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاۤءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١١٤﴾

Artinya: *"Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar."* (QS. An-Nisa' 4: Ayat 114)

[8] Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad- Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, vol. 5 (Sinar Baru Algensindo, tth), 428-429.

Dalam tafsir Al-Azhar Untuk mencelakakan orang Yahudi bernama Zaid bin Sumair, Thu'mah dan para pengikutnya mengadakan pertemuan rahasia yang dilakukan secara berbisik-bisik. Karena itu, datanglah peringatan bahwa kebanyakan bisik-bisik atau desas-desus semacam itu sering menimbulkan akibat yang tidak baik. Namun, tidak semua bisikan bersifat buruk.[9]

Orang seperti ini memiliki sifat *'iffah*, yaitu mampu menahan diri, sehingga tampak seolah-olah berkecukupan padahal sebenarnya berhak menerima bantuan. Dalam konteks kehidupan modern pun, ada perumpamaan yang sejalan dengan makna tafsir tentang anjuran berbuat baik secara berbisik ini. Misalnya, pejabat tinggi atau anggota parlemen terkadang kehabisan ide.

Bila seseorang memberikan nasihat atau masukan kepada mereka secara halus dan tidak terang-terangan, hingga mereka merasa bahwa gagasan itu berasal dari pemikiran mereka sendiri, hal tersebut akan lebih bermanfaat dibandingkan menyampaikannya secara terbuka di luar jalur yang tepat. Dengan cara demikian, ide baik itu akan lebih mungkin diterima dan dipraktikkan.[10]

4. Surah Al-Ahzab ayat 5

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآىِٕهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَأْتُمْ بِهٖۙ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝٥

Artinya: *"Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya)*

[9] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 2 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1993), 1423.
[10] Ibid., 1424.

apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-Ahzab 33: Ayat 5)

Dalam tafsir Al-Mishbah Akhir dari penjelasan ayat sebelumnya adalah larangan menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung. Untuk menghapus sepenuhnya kebiasaan masyarakat Jahiliah tersebut, ayat ini memberikan petunjuk dengan menyatakan bahwa anak-anak angkat hendaknya dipanggil dengan menyertakan nama ayah kandung mereka, karena hal itu lebih mendekati keadilan di sisi Allah. Namun, apabila nama ayah kandung mereka tidak diketahui karena alasan tertentu, maka panggillah mereka sebagai saudara seiman jika mereka telah memeluk Islam, atau sebagai maula-maula (orang-orang terdekat) kalian.

Kata *aqsath* merupakan bentuk superlatif dari *qisth*, yang sering diartikan sebagai keadilan. Sebagian ulama menafsirkannya sebagai adil, sementara yang lain memahaminya sebagai *"lebih dekat kepada keadilan."* Kedua pandangan ini sama-sama menekankan bahwa tidak ada yang lebih tinggi dari keadilan, karena itulah yang dituntut dari manusia. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa yang melebihi keadilan berarti melakukan kebaikan yang melampaui apa yang diharapkan.[11]

5. Surah Al-Bayyinah ayat 5

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَاۤءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِۗ ۝٥

Artinya: *"Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat; dan yang*

[11] M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2022), 223.

demikian itulah agama yang lurus (benar)." (QS. Al-Bayyinah 98: Ayat 5).[12]

Dalam tafsir Al-Qurthubi Juz'Amma terdapat tiga hal yang dibahas. Dalam firman Allah SWT وَمَا أُمِرُوا *"Padahal mereka tidak diperintahkan."* maksudnya ialah bahwa orang-orang kafir yang berpegang pada Kitab Taurat dan Injil tidaklah diperintahkan kecuali sebagaimana yang difirmankan dalam lanjutan ayat, إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ *"Kecuali supaya menyembah Allah",* yakni agar mereka mengesakannya. Dan firman Allah SWT حُنَفَاءَ ("dengan lurus") bermakna berpaling dari ajaran-ajaran sebelumnya dan memasuki agama Islam secara sempurna.[13]

Adapun Dasar hukum tentang niat tidak hanya dijelaskan dalam Al-Qur'an, tetapi juga ditegaskan melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun hadis yang berkaitan dengan niat adalah sebagai berikut:

1. Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab Ra. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: *Dari Amirul Mu'minin, Abi Hafs Umar bin Al Kbattab radiallahu anhu, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda:"Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasulnya, maka*

[12]Muhammad Ibrahim Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi Juz'Amma*, vol. 20 (Pustaka Azzam, tth), 616.

[13]Muhammad Ibrahim Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi Juz'Amma*, vol. 20 (Pustaka Azzam, tth), 617–618.

> *hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atan karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan".*[14]

Hadis ini menjelaskan bahwa setiap perbuatan sangat bergantung pada niatnya. Setiap orang akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jika seseorang beramal dengan niat yang tulus karena Allah, maka ia akan mendapatkan pahala yang besar. Namun, apabila amalnya ditujukan untuk tujuan duniawi, seperti mengejar seorang wanita, maka balasannya pun terbatas pada niat tersebut. Tempat niat itu berada dalam batin (hati).[15]

2. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dan Abi Hurairah Ra. Rasulullah SAW bersabda:

 يُبْعَثُ النَّاسُ على نياتهم

 Artinya: *"Manusia dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing"*

3. Hadis riwayat Baihaqi dari Salman al-Farisi:

 نِيَةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمْلِهِ

 Artinya: *"Niat seorang mukmin lebih baik dari pada amalnya "*

Hadis di atas menjadi dasar lahirnya kaidah *al-umuru bi maqashidiha*, yang berarti bahwa setiap amal perbuatan bergantung pada tujuan atau niatnya. Artinya, suatu amal harus dilaksanakan dengan keikhlasan semata-mata karena Allah. Dengan demikian, setiap urusan akan bernilai sesuai dengan niat pelakunya. Jika niatnya karena Allah atau untuk beribadah, maka ia akan memperoleh pahala dan keridaan Allah. Sebaliknya, apabila niatnya

[14] Anwar Fauzi dan Arif Masdukhin, "Teori Niat dan Ungkapan dalam Qawaid Fiqhiyah dan Penerapannya dalam Fiqh Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 1 (2023), 72.

[15] Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, *Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat* (Yogyakarta: CV. Rumasyo, tth), 1- 2.

didasari oleh keterpaksaan atau riya, maka ia tidak akan mendapatkan pahala. Demikian pula, seseorang yang melakukan suatu ibadah tanpa disertai niat, maka ibadah tersebut dianggap tidak sah.[16]

C. Tempat Niat, Waktu Niat dan Cara Niat

Para ulama sepakat bahwa tempat niat adalah di dalam hati. Niat yang hanya diucapkan melalui lisan tanpa disertai kehadiran hati tidak dianggap sah. Mengucapkan niat dengan lisan bukan merupakan syarat, namun hal tersebut disunnahkan oleh jumhur ulama kecuali dalam mazhab Maliki dengan tujuan agar ucapan tersebut dapat membantu hati dalam menghadirkan niat. Maupun para sahabat yang menunjukkan bahwa mereka melafalkan niat. Demikian pula, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa para imam dari empat mazhab berpendapat demikian.[17]

Berdasarkan hal tersebut, para ulama bersepakat bahwa seseorang yang mengucapkan niat suatu ibadah, seperti zakat misalnya, namun di dalam hatinya sama sekali tidak berniat untuk melaksanakannya, maka ucapan yang keluar dari lisannya itu tidak dianggap sebagai niat. Begitu pula apabila lafaz yang diucapkan dengan lisan tidak sejalan dengan apa yang tersimpan di dalam hati sebagai maksud dan tujuan baik karena keliru, tidak sengaja, maupun lupa maka yang dijadikan acuan adalah apa yang ada di dalam hati, bukan apa yang diucapkan. Hal ini karena niat merupakan perbuatan atau aktivitas hati.[18]

[16] Anwar Fauzi dan Arif Masdukhin, "Teori Niat dan Ungkapan dalam Qawaid Fiqhiyah dan Penerapannya dalam Fiqh Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 1 (2023), 72.

[17] Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, 1:141.

[18] Isnan Ansory, *Fiqih Niat*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 14.

Selain tempat niat, waktu pengucapan niat juga memiliki ketentuan tersendiri. Secara umum, waktu pelaksanaan niat adalah pada awal dimulainya ibadah. Namun, terdapat beberapa jenis ibadah yang tidak disyaratkan niat di awal pelaksanaannya, di antaranya sebagai berikut:

1. Puasa, dalam ibadah puasa, diperbolehkan mendahulukan niat sebelum masuk waktu puasa, sebab penentuan awal waktu puasa secara pasti seringkali sulit dilakukan.[19]
2. Haji, niat dalam ibadah haji dilakukan sebelum pelaksanaan manasik, yakni ketika memulai ihram. Ihram bermakna niat disertai dengan bacaan talbiyah atau pengganti talbiyah, seperti menggiring hewan kurban (*al-hadyu*) sebagaimana dijelaskan dalam mazhab Hanafi.
3. Zakat dan Zakat Fitrah. Dalam kedua ibadah ini, niat boleh dilakukan sebelum pembagian zakat kepada fakir miskin. Ketentuan ini didasarkan pada qiyas terhadap ibadah puasa. Niat dianggap sah apabila dilakukan pada saat memisahkan bagian harta yang akan dizakatkan, atau ketika menyerahkannya kepada wakil, maupun setelahnya tetapi sebelum dibagikan kepada penerima yang berhak.
4. Niat Menjama' Dua Shalat. Niat untuk menjama' dua shalat dilakukan pada waktu shalat pertama, jika shalat kedua digabungkan dengan shalat yang pertama.
5. Niat Menyembelih Hewan Kurban. Diperbolehkan mendahulukan niat sebelum pelaksanaan penyembelihan.

[19] Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, vol. 1 (Darul Fikir, tth), 147.

6. Niat Mengecualikan Sesuatu dalam Sumpah. Niat pengecualian dalam sumpah wajib dilakukan sebelum sumpah itu selesai diucapkan. Pengecualian yang dilakukan juga harus disertai niat agar dianggap sah.[20]

Setelah waktu niat, selanjutnya dijelaskan mengenai cara pelaksanaan niat. Ibadah memerlukan niat dalam pelaksanaannya agar dapat dibedakan dari amalan lainnya, baik yang sejenis maupun yang bukan termasuk ibadah (adat kebiasaan). Tujuan utama dari niat dalam ibadah adalah untuk membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan, serta membedakan antara satu tingkatan ibadah dengan tingkatan ibadah lainnya.

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, cara berniat dalam beberapa ibadah dijelaskan sebagai berikut:

1. Niat wudhu, niat wudhu dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti berniat menghilangkan hadats, berniat untuk melaksanakan shalat, berniat wudhu, melaksanakan perintah Allah, atau agar diperbolehkan melakukan amalan yang membutuhkan wudhu seperti shalat, thawaf, dan memegang mushaf.
2. Niat tayamum, menurut mazhab Hanafi, seseorang yang bertayamum dapat berniat dengan salah satu dari tiga hal berikut, bersuci dari hadats, agar diperbolehkan melakukan shalat, dan melaksanakan ibadah tertentu yang tidak sah tanpa bersuci, seperti shalat, sujud tilawah, atau shalat

[20] Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, vol. 1, 148-149.

jenazah. Mazhab Syafi'i, niat tayamum dilakukan dengan tujuan agar boleh melakukan shalat atau ibadah sejenisnya.[21]

3. Niat mandi, bagi orang yang mandi wajib, niat dilakukan saat membasuh bagian tubuh pertama dengan berniat mandi fardhu, menghilangkan hadats besar atau jinabah, atau berniat agar diperbolehkan melakukan ibadah yang memerlukan mandi terlebih dahulu seperti shalat, thawaf, dan ibadah lainnya.
4. Niat shalat, mazhab Hanafi menyatakan bahwa orang yang shalat sendirian harus menentukan jenis shalat yang dilakukan, apakah fardhu atau wajib. Namun, untuk shalat sunnah cukup dengan niat shalat secara umum tanpa perlu menentukan jenisnya.
5. Niat puasa, mazhab Hanafi berpendapat bahwa untuk puasa Ramadan atau puasa wajib lainnya yang sudah ditentukan waktunya, seseorang boleh berniat secara umum tanpa harus menentukan jenis puasanya, bahkan sahur sudah dianggap sebagai bentuk niat. Mazhab Maliki mewajibkan niat yang jelas mengenai jenis puasanya (*ta'yin*) dan dilakukan pada malam hari (*tabyit*).
6. Niat i'tikaf, berarti berdiam diri di masjid dengan niat tertentu. Para ulama sepakat bahwa i'tikaf tidak sah tanpa niat, karena i'tikaf termasuk ibadah murni (*ibadah mahdhah*), sebagaimana puasa dan shalat yang juga memerlukan niat.

[21] Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, vol. 1 (Darul Fikir, tth), 150–151.

7. Niat zakat, para ulama fiqih sepakat bahwa niat merupakan syarat sah dalam menunaikan zakat. Cara berniatnya ialah dengan meyakini dalam hati bahwa harta yang dikeluarkan adalah zakat, misalnya dengan niat "ini zakat hartaku," atau "ini sedekah wajib hartaku.*"* Tidak perlu menyebut kefardhuan zakat karena zakat sudah pasti bersifat wajib.
8. Niat haji dan umrah, niat dalam haji dan umrah bersifat wajib. Niat ini disebut ihram, yaitu niat untuk melaksanakan haji, umrah, atau keduanya. Contoh lafaznya adalah*,* "Saya niat haji" (atau umrah) dan berihram karena Allah SWT.[22]

D. Tujuan Niat dan Kedudukan Niat

Ibnun Nujaim dan Imam as-Suyuthi menjelaskan pembahasan mengenai tujuan niat dengan penjelasan yang sangat rinci. Tujuan utama dari niat adalah untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan (adat), serta untuk membedakan tingkatan-tingkatan ibadah.

Terdapat beberapa poin penting yang berkaitan dengan pembahasan ini, yaitu:

1. Amalan yang tidak termasuk adat kebiasaan dan tidak mungkin menyerupai amalan lain. Dalam jenis amalan seperti ini, niat yang disyaratkan cukup berupa kehendak untuk melakukan perbuatan q*ashdul fi'l*, tidak lebih dari itu.
2. Amalan yang memungkinkan serupa dengan amalan lain.

[22] Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, vol, 157–158.

Dalam hal ini, seseorang wajib menjelaskan secara jelas jenis amalannya (*ta'yin*). Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW *"Sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya."* Hadis ini menegaskan pentingnya kejelasan (*ta'yin*) dalam niat.

3. Disyaratkan menjelaskan secara jelas (*ta'yin*) tentang kefardhuan ibadah. Pendapat yang paling kuat (*ashah*) menetapkan bahwa keharusan menjelaskan dengan jelas bahwa ibadah yang dilakukan adalah ibadah shalat bertujuan agar dapat dibedakan dari ibadah lain seperti puasa dan sebagainya. Demikian pula, menurut pendapat yang ashah, menyatakan kefardhuan dalam mandi merupakan syarat sahnya ibadah tersebut.[23]
4. Dalam ibadah puasa, menurut pendapat yang rajih, harus dinyatakan niat *qadha*'. Adapun dalam ibadah haji dan umrah tidak disyaratkan adanya niat *qadha'* atau *ada'*, karena apabila seseorang melaksanakan haji atau umrah dengan niat *qadha*' sementara sebenarnya ia melakukannya secara *ada'*, maka tetap sah dan dihitung sebagai haji atau umrah *qadha'*.
5. Keikhlasan menjadi faktor pembeda antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Oleh karena itu, tidak sah jika niat suatu ibadah digantikan atau diwakilkan kepada orang lain, kecuali dalam ibadah yang memang diperbolehkan untuk diwakilkan, seperti menyalurkan zakat, menyembelih hewan kurban, berpuasa untuk menggantikan orang yang telah meninggal, atau melaksanakan haji atas nama orang lain.[24]

[23] Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, vol. 1 (Darul Fikir, tth, 162-163.
[24] Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, vol 1,164.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai kedudukan niat, apakah termasuk sebagai syarat atau sebagai rukun. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa niat merupakan syarat, sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa niat termasuk rukun. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan pemahaman terhadap makna niat itu sendiri. Jika niat dianggap sebagai rukun, maka niat menjadi bagian dari suatu perbuatan yang tidak dapat dipisahkan darinya. Namun, apabila niat dipandang sebagai syarat, maka kedudukannya berada di luar perbuatan dan bersifat terpisah darinya. Oleh karena itu, persoalan ini dapat dipahami melalui pendekatan makna hakiki dan majazi dari niat itu sendiri.[25]

Mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali berpendapat bahwa niat dalam ibadah berkedudukan sebagai syarat sah, bukan sebagai rukun. Hal ini karena menurut pandangan mereka, niat harus sudah ada di dalam hati sebelum pelaksanaan ibadah dimulai.[26] Keduanya memang memiliki bentuk lahiriah yang serupa, namun yang menjadi pembeda utama adalah niat. Dengan adanya niat, suatu ibadah yang tampak sama dapat memiliki status yang berbeda. Setiap aktivitas manusia selalu disertai dengan motif dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai niat dalam ibadah lebih menitikberatkan pada kedudukannya, apakah termasuk rukun atau syarat dalam ibadah.

[25] Roudhiatul Annura, "Pola Pemahaman Hakiki dan Majazi Terhadap Hadis tentang Niat Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i" (Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (Skripsi), 2019), 3.

[26] Isnan Ansory, *Fiqih Niat*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 9–10.

Sebagaimana diketahui, rukun dan syarat sama-sama merupakan bagian dari fardhu, namun keduanya memiliki perbedaan mendasar.[27]

Dengan demikian, rukun dan syarat memiliki hubungan yang sangat erat, karena keduanya menentukan sah atau tidaknya suatu amal. Suatu ibadah tidak akan sah apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi, begitu pula jika salah satu syaratnya tidak ada.

E. Syarat-Syarat Niat

Niat dalam setiap jenis ibadah memiliki beberapa syarat. Namun, masing-masing ibadah juga memiliki syarat niat yang khusus. Adapun syarat-syarat niat yang berlaku untuk seluruh bentuk ibadah adalah sebagai berikut.

1. Islam, niat yang dapat mendatangkan pahala dan menjadikan suatu amal ibadah sah hanyalah niat yang dilakukan oleh seorang Muslim. Ibadah yang dilakukan oleh orang kafir tidak dianggap sah.
2. Tamyiz, para ulama sepakat bahwa ibadah yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mencapai usia tamyiz (belum mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk) serta oleh orang gila, tidak sah.[28]
3. Mengetahui Perkara yang Diniati. Seseorang yang tidak mengetahui kewajiban menunaikan zakat, maka niatnya dianggap tidak sah.
4. Tidak Melakukan Hal yang Dapat Merusak Niat atau Merusak Perkara yang Diniati. Seseorang yang berniat harus tetap konsisten dengan konsekuensi dari niat yang telah ia tetapkan.[29]

[27] Lina Puspita Rizki, "Penentuan Niat Shalat dan Puasa" (Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (Skripsi), 2020), 31.

[28] Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, vol. 1 (Darul Fikir, tth), 166.

[29] Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, vol 1,167.

Dalam melaksanakan ibadah, seseorang tidak boleh melakukan hal yang dapat merusak niat dalam ibadah tersebut. Misalnya, apabila seseorang sedang melaksanakan shalat kemudian ia murtad pada saat itu, maka niat ibadahnya menjadi batal. Syarat-syarat dalam setiap ibadah memiliki kedudukan yang sama seperti halnya niat, yaitu berada di luar dari pelaksanaan ibadah itu sendiri, atau dengan kata lain, syarat merupakan faktor eksternal dari suatu ketentuan syariat. Namun, sebagian ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'iyyah, berpendapat bahwa niat termasuk ke dalam rukun suatu ibadah.[30]

F. Konsep Wakil dalam Ibadah

Ibadah berasal dari bahasa Arab, yaitu 'ibadah *(jamaknya 'ibadat)* yang artinya pengabdian, penghambaan, ketundukan, dan kepatuhan. Dari kata yang sama kita mengenal kata *'abd* yang berarti hamba atau budak yang bermakna kekurangan, kehinaan, dan kerendahan. Karena itu, inti dari ibadah adalah pengungkapan rasa kekurangan, kehinaan, dan kerendahan diri dalam bentuk penyucian dan syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Segala bentuk sikap pengabdian dan kepatuhan merupakan ibadah walaupun tidak dilandasi oleh keyakinan.[31] Ibadah dalam Islam mencakup semua perbuatan baik yang dilakukan dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah.[32]

[30] Annas, "Hukum Menggabungkan Niat dalam Satu Shalat Menurut Perspektif Hukum Islam" (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar (Skripsi), 2024), 34–35.

[31] Khotimatul Husna dan Mahmud Arif, "Ibadah dan Praktiknya dalam Masyarakat," *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam* 4, no. 2 (Juli 2021): 145

[32] Ibid. 146

Berdasarkan bentuk dan cara pelaksanaannya, ibadah dalam Islam dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk berikut ini:[33]

1. Ibadah Badaniyah Mahdhah

Ibadah badaniyah mahdhah adalah jenis ibadah yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung oleh tubuh atau anggota badan seseorang, di mana unsur utamanya terletak pada keterlibatan fisik dan kekhusyukan dalam beribadah kepada Allah SWT. Secara etimologis, kata *badaniyah* berasal dari kata badan, yang berarti tubuh, sedangkan *mahdhah* berarti murni. Contoh dari ibadah badaniyah mahdhah adalah shalat, puasa, dan i'tikaf. Dalam shalat, seseorang wajib melaksanakannya dengan tubuhnya sendiri, karena setiap gerakan, bacaan, dan niat merupakan satu kesatuan yang membentuk kesempurnaan ibadah.

2. Ibadah Maliyah Mahdhah

Ibadah maliyah mahdhah adalah ibadah yang berhubungan langsung dengan penggunaan atau pengeluaran harta benda (*māl*). Secara etimologis, kata *maliyah* berasal dari akar kata māl, yang berarti harta atau kekayaan, sedangkan *mahdhah* berarti murni atau tidak bercampur dengan unsur lain. Pelaksanaannya dapat diwakilkan tanpa syarat tertentu. Hal ini karena hakikat dari ibadah ini terletak pada penyerahan atau pemanfaatan harta untuk tujuan ibadah, bukan pada tindakan fisik orang yang melaksanakannya. Seseorang dapat menunjuk wakil atau perantara untuk menyalurkan hartanya dalam

[33] Hesti Rahmawati, Shinta Adha Selina, dan Deassy Arestya Saksitha, "Penjelasan dan Klasifikasi Konsep Ibadah dalam Islam," Al-Mizan: Journal of Islamic Studies 1, no. 2 (2025): 71–82

bentuk ibadah, selama niatnya dilakukan dengan ikhlas karena Allah SWT. Sebab, nilai ibadah dalam amal ini terletak pada kesungguhan niat dan kebermanfaatan harta yang diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Salah satu contoh dari ibadah Maliyah Mahdhah ini adalah Zakat fitrah, Zakat fitrah merupakan ibadah yang mewajibkan untuk mengeluarkan sejumlah harta dalam bentuk bahan makanan pokok, seperti beras atau gandum, dengan tujuan membersihkan jiwa dan menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Seorang muslim tidak wajib menyerahkan zakat fitrahnya secara langsung kepada mustahik, tetapi boleh mewakilkannya kepada amil zakat, panitia masjid, atau lembaga resmi yang dipercaya untuk menyalurkannya. Hal ini sah menurut hukum Islam karena hakikat dari zakat fitrah terletak pada *intiqāl al-māl* perpindahan harta dari orang yang wajib zakat kepada penerima yang berhak.[34]

[34] Ibid.

BAB IV

FENOMENA ZAKAT FITRAH DALAM TRADISI CUPAK PITAH

A. Sekilas Monografi Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Nagari Sungai Nanam adalah salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Wilayah ini merupakan daerah daratan yang dikelilingi oleh perbukitan karena posisinya yang berada jauh dari kawasan pantai. Nagari Sungai Nanam berdiri pada tahun 1318 M. Dikenagarian Sungai Nanam terdapat 15 jorong. Pada tahun 2025 Nagari Sungai Nanam di mekarkan menjadi empat Nagari yang terdiri dari Nagari Sungai Nanam sebagai Nagari Induk yang terdiri dari 2 jorong. Tiga Nagari persiapan yaitu Nagari Sungai Nanam Barat yang terdiri dari 4 jorong. Adapun Nagari Sungai Nanam Selatan terdiri dari 6 jorong. Dan Nagari Sungai Nanam Timur.

Jarak Nagari Sungai Nanam dengan pusat pemerintahan Kecamatan Lembah Gumanti adalah 7 km, sedangkan jaraknya dengan pusat pemerintahan Kabupaten Solok sekitar 37 km. Dan ke pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, Nagari Sungai Nanam berjarak sekitar 75 km.[1] Luas wilayah adalah 16.450 Ha, dengan batas-batas wilayahnya adalah, sebelah utara, Nagari Sungai Nanam berbatasan dengan Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, sebelah selatan, berbatasan dengan Nagari Alahan Panjang dan Nagari

[1] Delfi, *Profil Nagari Sungai Nanam* (Wali Nagari Sungai Nanam: Sungai Nanam, 2025).

Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, sebelah timur, berbatasan dengan Nagari Rangkiang Luluih dan Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Tigo Lurah, sebelah barat, berbatasan dengan Nagari Simpang Tanjung Nan Ampek dan Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar.

Menurut data yang penulis peroleh dari data kantor Wali Nagari Sungai Nanam bahwa jumlah penduduk di Nagari Sungai Nanam seluruhnya pada tahun 2025 adalah 24.445 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 12.185 jiwa dan perempuan 12.260 jiwa. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Perjorong Tahun 2025

No	Jorong	Jenis Kelamin		Jumlah	KK
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Pasa	1.077	1.129	2.206	637
2	Koto	1.237	1.264	2.501	690
3	Parak Tabu	811	816	1.627	469
4	Sapan Munggu Tigo	391	403	794	239
5	Lipek Pageh	572	549	1.121	329
6	Padang Laweh	275	293	568	175
7	Pakan Sabtu	179	187	366	115
8	Taratak Tangah	793	824	1.617	504
9	Taratak Pauh	1.215	1.179	2.394	728
10	Limau Parigi	89	84	173	54
11	Air Sanam	1.383	1.389	2.772	834
12	Limau Puruik	1.238	1.327	2.565	782
13	Lekok Batu Gadang	1.655	1.547	3.202	932
14	Rimbo Data	1.005	1.016	2.021	647
15	Sariek Bayang	265	253	518	157
Jumlah		**12.185**	**12.260**	**24.445**	**7.292**

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah penduduk yang paling banyak di dalam Jorong adalah Jorong Lekok Batu Gadang adalah 3.202.

Adapun adat yang berlaku di Nagari Sungai Nanam adalah, Adat nan sabana adat, Adat nan teradat, Adat nan diadatkan, Bagi perempuan, umumnya memakai samping, baju kurung, kebaya pendek, dan bagi yang sudah tua memakai tikuluak. Dan bagi laki-laki, memakai sarawa panjang (celana panjang), baju kemeja berlengan panjang, dan menggunakan kain saruang serta bagi yang tua memakai kopiah atau peci, dan sebagainya. Adapun Pendidikan di Nagari Sungai Nanam sudah mulai membaik. Namun, untuk perguruan tinggi di Nagari Sungai Nanam belum ada. Untuk mengetahui sarana pendidikan di Nagari Sungai Nanam dapat dilihat dari sarana dan prasarana di Nagari Sungai Nanam. Paud terdapat 6 buah, Taman kanak-kanak (TK) terdapat 17 buah, Sekolah Dasar (SD) terdapat 14 buah, Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) terdapat 3 buah dan Sekolah Lanjutan Atas terdapat 2 buah.

Dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Nagari Sungai Nanam telah mengalami peningkatan, meskipun perguruan tinggi belum tersedia di daerah tersebut. Namun demikian, masyarakat Sungai Nanam tetap memiliki semangat yang tinggi untuk menempuh pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Adapun sarana dan Prasarana ibadah di Nagari Sungai Nanam terdiri dari 17 masjid dan 56 musala, sedangkan tempat ibadah untuk agama lain tidak terdapat di nagari tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh masyarakat Nagari Sungai Nanam menganut agama Islam, yaitu 100 persen.[2]

[2] Delfi, *Profil Nagari Sungai Nanam* (Wali Nagari Sungai Nanam: Sungai Nanam, 2025).

B. Pelaksanaan Zakat Fitrah dalam Tradisi *Cupak Pitah* di Kenagarian Sungai Nanam

Pembayaran zakat fitrah dalam tradsi *Cupak Pitah* di Kenagarian Sungai Nanam terbagi menjadi dua tahapan yaitu Pengumpulan atau pelaksanaan zakat fitrah dan pendistribusian zakat fitrah. Adapun pengumpulan zakat fitrah, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat dilihat dari tabel berkut:

Informan	Keterangan
Tokoh Agama, Ustaz Ali Mansur	Ustaz Ali Mansur menjelaskan bahwa pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah* di Kenagarian Sungai Nanam, ustaz biasanya diundang ke rumah warga untuk memandu pembayaran zakat fitrah. Tradisi *Cupak Pitah* dilakukan setiap bulan Ramadan, biasannya seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri bahkan ada yang 2 minggu dan sejak awal Ramadan, tepatnya setelah waktu berbuka puasa. Waktu pelaksanaan *Cupak Pitah* dapat dilakukan kapan saja selama bulan Ramadan. Namun, tradisi yang berkembang di Kenagarian Sungai Nanam biasanya mengundang ustaz sebelum waktu berbuka puasa atau satu hari menjelang pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah*. Rata-rata masyarakat melaksanakan tradisi *cupak pitah* setelah shalat Ashar dan sebelum Magrib, karena waktu antara shalat Magrib dan Isya relatif singkat.[3] Ustaz Ali Mansur mengatakan apabila ustaz berbuka puasa di rumah warga, maka kegiatan menakar (*mencupak*) beras biasanya dimulai sekitar pukul 18.00 WIB. Kalau kegiatan menakar beras dilakukan setelah berbuka dan shalat Magrib, pelaksanaannya menjadi lebih lama sehingga dapat menyebabkan keterlambatan shalat Isya. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat lebih memilih melaksanakan *Cupak Pitah* sebelum berbuka puasa, yakni dengan menakar beras terlebih dahulu, kemudian shalat Magrib berjamaah, berbuka puasa, makan bersama, dan berdoa bersama. Setelah berbuka puasa dan melaksanakan shalat Magrib

[3] Tokoh Agama, Ustaz Ali Mansur, *Wawancara Pribadi*, Kenagarian Sungai Nanam:17 Oktober 2025.

	berjamaah, seluruh anggota keluarga berkumpul di ruang tamu bersama ustaz. Tuan rumah menyiapkan beras sesuai jumlah anggota keluarga. Ustaz kemudian menakar beras tersebut, yaitu lima cupak per orang. Ustaz Ali Mansur mengatakan di Minangkabau, ukuran zakat fitrah lazimnya sebanyak lima *cupak* beras, yang jika ditimbang melebihi ukuran minimal zakat fitrah yang diwajibkan sebenarnya, yaitu 2,5 kilogram. Zakat fitrah wajib dikeluarkan untuk setiap individu, dari yang dewasa hingga bayi yang baru lahir menjelang malam takbiran. Kemudian setelah beras ditakar dimasukkan ke dalam kantong plastik untuk masing-masing anggota keluarga. Sebelum membacakan niat zakat fitrah bagi mustahik, ustaz terlebih dahulu menanyakan nama-nama anggota keluarga yang hadir kepada kepala keluarga atau langsung kepada masing-masing anggota keluarga tersebut. Setelah nama-nama dipastikan, ustaz menyebutkan niat zakat fitrah di dalam hati (*Sir*) satu per satu sambil menakar beras. Niat yang dibacakan adalah: نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ (.....) فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى Artinya: "*Saya niat mengeluarkan zakat fitrah atas nama (sebutkan namanya) fardhu karena Allah Ta'ala*." Menurut penuturan Ustaz, apabila zakat fitrah dikeluarkan untuk diri sendiri, cukup membaca niat secara umum. Namun apabila dikeluarkan untuk orang lain, maka disebutkan nama yang bersangkutan.[4] Kemudian apabila dalam satu keluarga, pembayaran zakat fitrah diwakili oleh kepala keluarga untuk seluruh anggota keluarganya, dengan melafalkan niat sebagai berikut: نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِّي وَعَنْ جَمِيعِ مَنْ يَلْزَمُنِي نَفَقَتُهُ شَرْعًا فَرْضًا إِلَيَّ لِلّٰهِ تَعَال Artinya: *"Aku niat mengeluarkan zakat fitrah atas diriku sendiri dan seluruh orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fardhu karena Allah Ta'ala."* Namun, karena tidak semua masyarakat hafal dan paham bacaan niat, maka ustaz dipanggil untuk

[4] Tokoh Agama, Ustaz Ali Mansur, *Wawancara Pribadi,* Kenagarian Sungai Nanam: 17 Oktober 2025.

	membantu dalam pembacaan niat zakat fitrah dan membimbing pelaksanaan zakat fitrah. Dalam hal ini, ustaz membaca rangkaian bacaan pembuka seperti istighfar tiga kali, syahadat, salawat nabi, dan surah Al-Fatihah, kemudian membaca: "Ya Allah, sengaja aku menakar *(mencupak)* zakat fitrah keluarga (nama kepala keluarga)." Apabila kepala keluarga mampu melafazkan sendiri, sebenarnya tidak perlu mengundang ustaz dan cukup dilakukan secara mandiri di rumah. Setelah beras ditakar, beras dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dikumpulkan di tengah ruangan. Kepala keluarga dan ustaz bersama-sama memegang beras tersebut. Pada saat itu, kepala keluarga mengikuti bacaan ustaz dengan melafalkan niat zakat fitrah: نَوَيْتُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ جَمِيعِ مَنْ يَلْزَمُنِي نَفَقَتَهُ شَرْعًا فَرْضًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى Artinya:"*Aku niat mengeluarkan zakat fitrah atas seluruh orang yang menjadi tanggunganku dan wajib aku nafkahi menurut syariat, fardhu karena Allah Ta'ala."* Ustaz kemudian menjawab dengan doa sebagai berikut: أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَجَعَلَهُ طَهُورًا، وَبَارَكَ اللَّهُ فِيمَا أَبْقَيْتَ Artinya: *Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, menjadikannya sebagai penyuci (bagimu), dan memberkahi apa yang masih engkau miliki.* Selanjutnya dilakukan doa bersama yang dipimpin oleh ustaz dan diikuti oleh seluruh keluarga yang hadir. Adapun doa tersebut sebagai berikut: ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ، وَٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ ٱلْأَنْبِيَاءِ وَٱلْمُرْسَلِينَ، ،أَجْمَعِينَ، ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ٱلْحَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ، ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَٱلنَّجَاةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَٱلسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً إِلَّا قَضَيْتَهَا، زَكَاةَ ٱلْفِطْرِ رِضًا وَمَرْضَاةً يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ، ٱللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيٓ آيَاتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِيٓ أُمُورِنَا، وَبَارِكْ

	،لَنَا فِيْ إِسْلَامِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَالِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ نِيَّاتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَلَوَاتِنَا .وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَدَقَاتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ زَكَاةِ ٱلْفِطْرِ، يَا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ Artinya: *Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada sebaik-baik para nabi dan rasul, serta seluruh keluarga mereka. Segala puji bagi Allah sebanyak makhluknya, sesuai keridhaannya, seberat timbangan 'Arsy-Nya, dan sebanyak tinta kalimatnya. Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Penyantun lagi Maha Bijaksana. Maha Suci Allah, Tuhan Pemilik 'Arsy yang agung. Ya Allah, kami memohon hal-hal yang mendatangkan rahmatmu, keteguhan untuk memperoleh ampunanmu, keselamatan dari segala dosa dan keburukan. Janganlah Engkau biarkan satu dosa pun kecuali Engkau ampuni, tidak satu kesusahan pun kecuali Engkau lapangkan, dan tidak satu hajat pun kecuali Engkau kabulkan. Terimalah zakat fitrah kami dengan penuh keridaan, wahai Dzat Yang Maha Penyayang. Ya Allah, berkahilah ayat-ayat kami, urusan kami, Islam kami, harta kami, niat kami, shalat kami, sedekah kami, dan zakat fitrah kami, wahai Tuhan semesta alam.* اللَّهُمَّ نَوِّرْ قُلُوبَنَا بِنُورِ الْإِسْلَامِ، وَنَوِّرْ قُلُوبَنَا بِنُورِ الْإِيمَانِ، وَنَوِّرْ قُلُوبَنَا ،بِنُورِ الْإِحْسَانِ، وَنَوِّرْ قُلُوبَنَا بِنُورِ الْوُجُودِ، وَنَوِّرْ قُلُوبَنَا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ وَنَوِّرْ قُلُوبَنَا يَا اللهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَعَ الْأَبْرَارِ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Artinya: *Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ihsan, cahaya wujud-Mu, dan cahaya zakat fitrah. Terangilah hati kami, wahai Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, kami memohon keridhaan-Mu dan surga-Mu, serta berlindung kepada-Mu dari murka-Mu dan dari api neraka. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari siksa neraka. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan penghuni surga bersama orang-orang saleh.Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa neraka. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.*

	Setelah pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah* selesai dilaksanakan, maka sudah saatnya zakat fitrah diserahkan kepada mustahik (penerima zakat) yang berhak, baik langsung oleh keluarga atau melalui panitia zakat di masjid dan mushala setempat. Sebagian besar masyarakat di Kenagarian Sungai Nanam membayar zakat fitrah dengan beras sebanyak lima *Cupak* (sekitar 2,5 kg) tapi ada sebagian kecil dari kalangan muda yang membayar zakat fitrah menggunakan uang. Walaupun menggunakan uang.[5]

Adapun dari keterangan informan diatas, Berbeda dengan pengamatan peneliti di lapangan, bahwa sebagian besar masyarakat masih melaksanakan tradisi *Cupak Pitah* dengan mengundang ustaz ke rumah masing-masing untuk memandu pembayaran zakat fitrah. Namun, peneliti juga menemukan bahwa sebagian kecil masyarakat tidak melaksanakan tradisi tersebut seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Ali Mansur.

Kemudian, terkait Ustaz Ali Mansur yang menuturkan bahwa takaran zakat fitrah lazimnya sebanyak 5 *cupak* beras, yang jika ditimbang melebihi ukuran minimal zakat fitrah yang diwajibkan sebenarnya yaitu 2,5 kilogram, hal tersebut sudah sesuai dengan pengamatan peneliti di lapangan bahwa memang takaran zakat fitrah dalam tradisi *Cupak Pitah* yakni 5 *cupak* beras, yang jika peneliti timbang 5 *cupak* beras tersebut beratnya 2,6 kilogram atau melebihi ukuran minimal zakat fitrah yang diwajibkan sebenarnya yaitu 2,5 kilogram sesuai dengan penuturan ustaz Ali Mansur.

Informasi selanjutnya diperoleh dari Tokoh Agama, Ustaz Jamalus. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

[5] Tokoh Agaama, Ustaz Ali Mansur, *Wawancara Pribadi,* Kenagarian Sungai Nanam: 17 Oktober 2025.

Informan	Keterangan
Tokoh Agama, Ustaz Jamalus	Ustaz Jamalus menjelaskan bahwa pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah* dilakukan oleh ustaz yang ditunjuk sebagai perwakilan dari orang yang akan mengeluarkan zakat fitrah. Ustaz ini berfungsi sebagai pemandu tata cara pelaksanaan zakat fitrah, sekaligus mewakili masyarakat dalam melafazkan niat zakat fitrah agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dalam pelaksanaannya, ustaz membantu masyarakat untuk melafazkan niat dengan benar, seperti: نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِّي وَعَنْ جَمِيعِ مَنْ يَلْزَمُنِي نَفَقَتُهُ شَرْعًا فَرْضًا إِلَيَّ لِلّٰهِ تَعَال Artinya:"*Aku niat mengeluarkan zakat fitrah atas diriku sendiri dan seluruh orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fardhu karena Allah Ta'ala*." Apabila seseorang membayarkan zakat fitrah untuk seluruh anggota keluarganya, lafaz niatnya adalah: نَوَيْتُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ جَمِيعِ مَنْ يَلْزَمُنِي نَفَقَتَهُ شَرْعًا فَرْضًا إِلَى اللهِ تَعَالَى Artinya:"*Aku niat mengeluarkan zakat fitrah atas seluruh orang yang menjadi tanggunganku dan wajib aku nafkahi menurut syariat, fardhu karena Allah Ta'ala*." Tapi menurut Ustaz Jamalus setiap kepala keluarga seharusnya mampu melafazkan niat zakat fitrah bagi dirinya dan keluarganya, tanpa harus mengundang ustaz.[6] Dalam pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah*, ukuran zakat fitrah biasanya sebesar 5 *cupak*, yang jika ditimbang setara dengan sedikit di bawah 3 kilogram beras. Jumlah ini bahkan sudah melebihi batas minimal ukuran zakat fitrah yang diwajibkan, yaitu 2,5 kilogram beras. Adapun penyaluran zakat fitrah dilakukan kepada golongan yang berhak menerima zakat *(ashnaf)*. Secara prinsip, tradisi *Cupak Pitah* dapat dilaksanakan sejak awal bulan Ramadan. Namun, masyarakat umumnya baru mulai melaksanakan tradisi *Cupak Pitah* Sekitar 10 sampai 5 hari menjelang Idul Fitri, bahkan semakin ramai pelaksanaan tradisi *cupak pitah* dalam minggu terakhir Ramadan. Pelaksanaan *Cupak pitah* dilakukan setelah berbuka puasa atau setelah shalat Isya. Orang yang melaksanakan *Cupak Pitah* adalah ustaz yang telah terbiasa memandu

[6] Tokoh Agama, Ustaz Jamalus, *Wawancara Pribadi,* Kenagarian Sungai Nanam: 18 Oktober 2025.

	masyarakat dalam pelaksanaan zakat fitrah. Namun, sebenarnya tidak harus ustaz, siapa pun yang memahami tata cara dan niat zakat fitrah dapat menjadi pemandu tradisi *Cupak Pitah.* Khususnya setiap kepala keluarga seharusnya mampu melafazkan niat pengeluaran zakat fitrah bagi dirinya dan keluarganya, tapi persoalan di Kenagarian Sungai Nanam banyak dari kepala keluarga yang tidak bisa melafazkan niat zakat fitrah. Menurut pandangan Ustaz Jamalus, pembayaran zakat fitrah melalui tradisi *Cupak Pitah* diperbolehkan dalam bentuk uang dengan nilai yang setara dengan harga beras untuk zakat fitrah. Misalnya, jika harga beras untuk zakat fitrah sekitar Rp43.000, masyarakat membayar antara Rp40.000 hingga digenapkan menjadi Rp45.000. Saat ini tradisi *Cupak Pitah* mulai berkurang pelaksanaannya. Diperkirakan hanya sekitar 75% masyarakat yang masih melaksanakan zakat fitrah melalui tradisi *Cupak Pitah*. Ustaz Jamalus juga mengingatkan bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban agama sebagaimana shalat, sehingga seharusnya orang yang menunaikan zakat juga menegakkan kewajiban shalat, hal tersebut disampaikan Ustaz Jamalus, karena Ustaz Jamalus melihat bahwa seringkali beberapa masyarakat Sungai Nanam yang melaksanakan zakat fitrah melalaikan panggilan shalat fardhu selama bulan Ramadan.[7]

Adapun keterangan informan di atas sesuai dengan hasil pengamatan peneliti di lapangan, bahwa tradisi *Cupak Pitah* di Kenagarian Sungai Nanam dipandu oleh ustaz yang mewakili masyarakat dalam melafazkan niat zakat fitrah, karena sebagian kepala keluarga belum mampu melafazkannya sendiri.

Selanjutnya, berdasarkan penuturan Ustaz Jamalus, takaran zakat fitrah yang umum digunakan adalah sebanyak 5 *cupak* beras. Jika dikonversi ke dalam satuan berat, jumlah tersebut melebihi ukuran minimal zakat fitrah yang diwajibkan, yaitu 2,5 kilogram. Hal ini sejalan dengan hasil pengamatan peneliti di lapangan yang menunjukkan bahwa dalam tradisi *Cupak Pitah*,

[7] Ustaz Jamalus, *Wawancara Pribadi,* Kenagarian Sungai Nanam: 18 Oktober 2025..

masyarakat memang menggunakan takaran 5 *cupak* beras untuk zakat fitrah. Setelah ditimbang, 5 *cupak* beras tersebut memiliki berat sekitar 2,6 kilogram.

Informan selanjutnya diperoleh dari Tokoh adat Bapak Suwardi. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Informan	**Keterangan**
Tokoh adat, Bapak Suwardi	Pak Suwardi menyatakan tradisi *Cupak Pitah* merupakan kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setiap bulan Ramadan. Tradisi ini dianggap wajib secara adat, karena telah dilakukan secara turun-temurun oleh setiap keluarga di Kenagarian Sungai Nanam. Hampir seluruh keluarga melaksanakan tradisi ini menjelang Idul Fitri, biasanya satu minggu sebelum hari raya, meskipun ada juga yang melaksanakannya dua minggu sebelumnya, bahkan sejak awal Ramadan. Namun, pelaksanaannya paling sering dilakukan sekitar satu minggu sebelum Idul Fitri. Menurut Bapak Suwardi, salah seorang tokoh adat dari suku Melayu di Kenagarian Sungai Nanam, pelaksanaan *Cupak Pitah* dilakukan oleh orang yang diundang oleh kepala keluarga. Orang yang diundang tersebut bertugas mewakili kepala keluarga dalam Pembacaan lafaz niat. Orang yang di undang tersebut dalam tradisi *Cupak Pitah* disebut *angku malin* (tokoh adat). Setiap suku memiliki angku malin masing-masing, dan yang di undang harus berasal dari suku yang sama dengan keluarga yang mengundangnya. Misalnya, jika yang melaksanakan berasal dari suku Melayu, maka yang melakukan *Cupak Pitah* juga harus angku malin dari suku Melayu. Bapak Suwardi mengatakan bahwa zakat fitrah dianggap belum sah secara adat dan agama apabila tidak dilakukan melalui tradisi *Cupak Pitah*, karena niatnya dianggap belum sempurna. Dalam pandangan Pak Suwardi, apabila tidak ada niat yang dilafazkan, maka *pitah* (zakat fitrah) tersebut tidak sampai kepada tujuannya. Oleh karena itu, orang yang diundang untuk melaksanakan *Cupak Pitah* berperan membantu masyarakat agar niat mereka tersampaikan dengan benar. Cara pelaksanaan *Cupak Pitah* dengan uang sama seperti dengan beras. Beras tetap dicupak sebanyak 5 cupak sebagai simbol tradisi, namun pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk uang dengan nilai yang sama. Menurut Bapak Suwardi, masih terdapat sebagian kecil

	masyarakat yang mampu secara ekonomi tetapi belum melaksanakan zakat fitrah. Mereka dianggap kurang memiliki kesadaran berzakat dan lemahnya amalan keagamaan.[8]

Adapun dari keterangan informan diatas, ternyata terdapat beberapa hal yang berbeda dengan hasil pengamatan peneliti di lapangan. Menurut Bapak Suwardi orang yang di undang untuk melaksanakan *Cupak Pitah* adalah *Angku malin* (tokoh adat), pengamatan peneliti menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kenagarian Sungai Nanam mengundang ustaz bukan *Angku malin* (Tokoh adat) seperti yang di sampaikan oleh Bapak Suwardi.

Informasi selanjutnya diperoleh dari warga setempat Bapak Syafriadi. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Informan	**Keterangan**
Warga Setempat, Bapak Syafriadi	Bapak Syafriadi menjelaskan tradisi *Cupak Pitah* merupakan kegiatan yang dilaksanakan sekali dalam setahun, tepatnya pada bulan Ramadan, pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah* dilakukan di rumah warga dengan mengundang ustaz, masyarakat Sungai Nanam berkeyakinan pahala pembayaran zakat fitrah tidak di terima tanpa melaksanakan tradisi *cupak pitah* terlebih dahulu. Zakat fitrah yang digunakan adalah beras sebanyak 5 *cupak*, atau bisa diganti dengan uang senilai harga beras 5 *cupak*. Menurut Bapak Syafriadi, membayar zakat fitrah dengan uang dianggap sama nilainya dengan beras, karena jumlah uang yang diberikan disesuaikan dengan harga beras saat itu. Setelah beras zakat fitrah dikumpulkan, orang yang ingin membayar zakat fitrah tersebut langsung membagikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Batas waktu pembayarannya adalah satu hari sebelum Idul Fitri.[9]

Adapun keterangan informan di atas sesuai dengan hasil pengamatan peneliti di lapangan, bahwa pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah* di Kenagarian

[8] Tokoh Adat, Suwardi, *Wawancara Pribadi,* Kenagarian Sungai Nanam: 18 Oktober 2025.

[9] Syafriadi, *Wawancara Pribadi*, Kenagarian Sungai Nanam: 18 Oktober 2025..

Sungai Nanam memang dilaksanakan sekali dalam setahun, tepatnya pada bulan Ramadan, dan dilakukan di rumah warga dengan mengundang ustaz. Masyarakat setempat meyakini bahwa pahala pembayaran zakat fitrah tidak akan diterima tanpa terlebih dahulu melaksanakan tradisi *Cupak Pitah*.

Berdasarkan pengamatan peneliti, pelaksanaan di lapangan memang sejalan dengan penjelasan Bapak Syafriadi, di mana zakat fitrah yang dibayarkan menggunakan beras sebanyak 5 *cupak,* sesuai dengan takaran yang telah menjadi kebiasaan masyarakat sungai nanam. Meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang membayar dengan uang senilai harga beras 5 *cupak,* bentuk pembayaran dengan beras tetap menjadi yang paling umum dan utama.

Informasi selanjutnya diperoleh dari warga Setempat Bapak Ali Akbar. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Informan	**Keterangan**
Warga Setempat, Bapak Ali Akbar	Menjelaskan pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah* di Kenagarian Sungai Nanam, masih dilaksanakan setiap tahun bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah. Ukuran zakat fitrah 2,5 kg beras disamakan dengan ukuran 5 *cupak*, sehingga masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah *Cupak Pitah*. Pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah* biasanya dilakukan satu minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pada waktu tersebut, masyarakat mulai mengundang ustaz atau ulama untuk datang ke rumah dan memimpin pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah*. Kegiatan *Cupak Pitah* dilaksanakan di rumah masing-masing warga. Biasanya, ustaz yang diundang akan membimbing niat zakat fitrah agar pelaksanaan zakat menjadi lebih sah. Masyarakat yang melaksanakan *Cupak Pitah* juga mengundang tetangga atau kerabat untuk berbuka puasa bersama. Tapi sebagian kecil masyarakat sungai nanam dari kalangan muda mengganti beras 5 *cupak* tersebut dengan uang senilai harga beras pada waktu itu. Menurut pandangan bapak Ali Akbar selaku masyarakat, tradisi *Cupak Pitah* di Kenagarian Sungai

	Nanam telah dianggap sebagai kewajiban. Setiap masyarakat diwajibkan melaksanakannya Tradisi *Cupak Pitah*. Menurut Bapak Ali Akbar, tradisi *Cupak Pitah* akan terus berlanjut di masa mendatang.[10]

Adapun dari keterangan informan diatas, sudah sesuai dengan hasil pengamatan peneliti di lapangan, yang menunjukkan memang pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah* biasanya dilakukan satu minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pada waktu tersebut, masyarakat mulai mengundang ustaz atau ulama untuk datang ke rumah dan memimpin pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah* dan mayoritas masyarakat sungai nanam memang membayar zakat fitrah berupa beras sebanyak 5 *cupak* beras, tetapi ada juga dari sebagian kecil masyarakat sungai nanam terutama kalangan muda yang membayar zakat fitrah berupa uang seharga 5 *cupak* beras.

Informasi selanjutnya diperoleh dari warga setempat Bapak Jasrul. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Informan	**Keterangan**
Warga Setempat, Bapak Jasrul	Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jasrul, pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah* di Kenagarian Sungai Nanam, dilaksanakan sekali dalam setahun, bertepatan dengan waktu pembayaran zakat fitrah pada bulan Ramadan. Tradisi ini telah menjadi kebiasaan yang bersifat wajib bagi masyarakat, karena dianggap sebagai bagian dari kewajiban agama sekaligus warisan adat yang harus dijaga. Dalam pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah*, masyarakat mengundang ustaz ke rumah untuk memimpin kegiatan *Cupak Pitah.* Acara dimulai dengan pembacaan niat zakat fitrah, dilanjutkan dengan proses *Cupak Pitah*, dan diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh ustaz. Pelaksanaan tradisi ini dilakukan di rumah masing-masing warga, bukan di masjid atau tempat umum. Zakat fitrah yang dibayarkan dapat berupa beras maupun uang, dan keduanya memiliki nilai yang sama.

[10] Ali Akbar, *Wawancara Pribadi,* Kenagarian Sungai Nanam: 19 Oktober 2025.

	Sebagian kecil masyarakat yang membayar dengan uang akan menyesuaikan jumlahnya dengan harga beras 5 *cupak* pada saat itu, Bapak Jasrul Menuturkan tradisi *Cupak Pitah* sudah ada sejak zaman dahulu dan merupakan warisan nenek moyang yang terus di jalankan hingga kini. Bapak Jasrul meyakini bahwa tradisi ini merupakan bagian dari ajaran dan kebiasaan orang tua terdahulu, Tujuan utama dari pelaksanaan *Cupak Pitah* adalah untuk meringankan masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat fitrah, sekaligus membersihkan harta setelah setahun mencari rezeki dan menjalani ibadah puasa, Menurut pendapat Bapak Jasrul, pelaksanaan *Cupak Pitah* hingga saat ini, tidak ada perubahan dalam pelaksanaannya. Hingga kini masyarakat masih tetap melaksanakannya setiap tahun dengan cara yang sama seperti dahulu.[11]

Adapun dari keterangan informan di atas, ternyata memang sudah sesuai dengan hasil pengamatan peneliti di lapangan yang menunjukkan bahwa tradisi *Cupak Pitah* di Kenagarian Sungai Nanam masih dijalankan di rumah masing-masing warga dengan mengundang seorang ustaz untuk memimpin acara, dimulai dari pembacaan niat zakat fitrah, kemudian proses penakaran beras menggunakan cupak, dan diakhiri dengan doa bersama.

Selanjutnya distribusi zakat fitah dari hasil wawancara dengan narasumber dalam pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah* di Kenagarian Sungai Nanam dapat dilihat dari tabel berikut:

Informan	**Keterangan**
Tokoh Agama, Ustaz Ali Mansur	Pembayaran zakat fitrah di Kenagarian Sungai Nanam menurut Ustaz Ali Mansur, dilaksanakan Setelah selesai pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah*, zakat fitrah diserahkan kepada mustahik (penerima zakat) yang berhak, baik diserahkan langsung oleh keluarga atau melalui amil zakat di masjid dan mushala, sebagian masyarakat dari kalangan tua Kenagarian sungai nanam menyerahkan zakat fitrah kepada mustahik berupa

[11] Jasrul, *Wawancara Pribadi*, Kenagarian Sungai Nanam: 19 Oktober 2025.

	beras yang menjadi makanan pokok, dan sebagian lagi dari kalangan muda menyerahkan zakat fitrah dengan uang.[12]

Adapun keterangan di atas sudah sesuai dengan hasil pengamatan peneliti di lapangan, bahwa zakat fitrah diserahkan kepada para mustahik (penerima zakat) yang berhak, baik secara langsung oleh keluarga masing-masing maupun melalui amil zakat di masjid dan mushala. Berdasarkan keterangan Ustaz Ali Mansur, sebagian besar masyarakat di Kenagarian Sungai Nanam menyerahkan zakat fitrah dalam bentuk beras, sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang menetapkan zakat fitrah diberikan dalam bentuk makanan pokok. Sebagian kecil dari kalangan muda ada yang menyerahkan dalam bentuk uang.

Informasi selanjutnya tentang distribusi zakat fitrah diperoleh dari Tokoh Agama, Ustaz Jamalus. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Informan	**Keterangan**
Tokoh Agama, Ustaz Jamalus	Menurut Ustaz Jamalus, Walaupun secara syariat terdapat delapan golongan penerima zakat, namun di Kenagarian Sungai Nanam hanya terdapat lima golongan penerima, yaitu miskin, amil, fakir, gharim, dan fisabilillah. Sementara golongan lain seperti muallaf, ibnu sabil, dan hamba sahaya sudah jarang ditemukan di Kenagarian Sungai Nanam, zakat fitrah diserahkan kepada mustahik (penerima zakat) yang berhak, baik diserahkan langsung oleh keluarga atau melalui amil zakat di masjid dan mushala.[13]

Adapun menurut informasi di atas, peneliti melihat di lapangan bahwa penyaluran zakat fitrah sesuai dengan keterangan Ustaz Jamalus. Berdasarkan

[12] Tokoh Agama, Ustaz Ali Mansur, *Wawancara Pribadi,* Kenagarian Sungai Nanam: 17 Oktober 2025.

[13] Tokoh Agama, Ustaz Jamalus, *Wawancara Pribadi,* Kenagarian Sungai Nanam: 18 Oktober 2025.

hasil pengamatan, masyarakat Kenagarian Sungai Nanam memang menyalurkan zakat fitrah secara langsung kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat fitrah, terutama di kenagarian sungai nanam di serahkan kepada golongan orang miskin, karena golongan tersebut lebih banyak di temui di bandingkan dengan fakir, amil, gharim, dan fisabilillah.

Informasi selanjutnya tentang distribusi zakat fitrah diperoleh dari Tokoh Adat, Bapak Suwardi. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Informan	**Keterangan**
Tokoh Adat, Bapak Suwardi	Menurut Bapak Suwardi dalam mendsitribusikan zakat fitrah, orang yang menyerahkan zakat fitrah biasanya menyampaikan: *"Awak bayia pitah awak atas nama si A."* Maksudnya, saya menyerahkan pitah atas nama si A. Dan orang yang menerima zakat menjawab: *"Iyo, awak tarimo zakatnyo."* Maksudnya, iya saya terima zakatnya. Apabila *Cupak Pitah* diberikan kepada mustahik tetapi tidak disebutkan atas nama siapa zakat fitrah tersebut diberikan, maka menurut pak suwardi, niatnya tidak sah. Karena itu, penyebutan nama pembayar zakat dibantu oleh ustaz yang menakar *(mencupak) beras*. Biasanya masyarakat menyampaikan, misalnya:*"Iko cupak pitah keluarga kami, dari awak, dari anak awak, dari adik awak, dari kakak awak, iko pitahnyo."* Maksudnya, ini zakat fitrah dari keluarga kami, dari saya (pribadi), dari anak saya, dari adik awak, dari kakak saya, dan ini zakat fitrah-Nya.[14]

Sejalan dengan Bapak Suwardi, peneliti melihat di lapangan bahwa penyaluran zakat fitrah memang selalu disertai dengan penyebutan nama pembayar zakat fitrah secara langsung kepada penerimanya, hal ini bertujuan

[14] Tokoh Adat, Suwardi, *Wawancara Pribadi,* Kenagarian Sungai Nanam: 18 Oktober 2025.

agar pihak penerima zakat fitrah mengetahui orang yang memberikan zakat fitrah kepadanya.

Informasi selanjutnya tentang distribusi zakat fitrah diperoleh dari Warga Setempat Bapak Syafriadi. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Informan	**Keterangan**
Warga Setempat, Bapak Syafriadi.	Menurut Bapak Syafriadi, zakat fitrah yang telah dikumpulkan melalui tradisi *Cupak Pitah* dibagikan sebelum malam takbiran Hari Raya Idul Fitri kepada golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Mayoritas masyarakat Kenagarian Sungai Nanam membayarkan zakat fitrah berupa beras tapi ada sebagian kecil dari anak muda di Kenagarian Sungai Nanam membayar zakat fitrah berupa uang senilai harga beras tersebut. Masyarakat yang menyerahkan zakat-Nya ke masjid juga diperbolehkan, karena di masjid sudah ada panitia amil zakat yang menyalurkannya.[15]

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Kenagarian Sungai Nanam menyalurkan zakat fitrah sebelum malam takbiran Idul Fitri. Peneliti juga tidak menemukan adanya masyarakat yang menunaikan zakat fitrah hingga batas waktu sebelum terbitnya matahari pada Hari Raya Idul Fitri atau pada saat Hari Raya Idul Fitri.

Informasi selanjutnya tentang distribusi zakat fitrah diperoleh dari Warga Setempat, Bapak Ali Akbar, Sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Informan	**Keterangan**
Warga Setempat, Ali Akbar.	Menurut Bapak Ali Akbar, setelah pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah,* zakat fitrah yang telah dikumpulkan kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, Biasanya pembagian zakat dilakukan sebelum malam takbiran Hari Raya Idul Fitri. Golongan penerima zakat *(ashnaf)* yang biasanya mendapatkan zakat fitrah di Kenagarian Sungai Nanam meliputi miskin, amil, fakir, gharim dan fisabilillah. Zakat fitrah yang dibagikan umumnya berasal dari

[15] Syafriadi, *Wawancara Pribadi*, Kenagarian Sungai Nanam: 18 Oktober 2025.

	beras sebanyak 5 *cupak* atau uang senilai harga beras tersebut. Sebagian kecil masyarakat memilih menyalurkan zakatnya melalui panitia amil zakat yang ada di masjid dan mushola. Menurut Bapak Ali Akbar, hal ini tetap sah karena dilakukan sesuai dengan petunjuk dari Baznas, selama nilainya setara dan disertai niat serta ijab qabul antara pemberi dan penerima zakat.[16]

Adapun dari keterangan informan di atas, ternyata memang sudah sesuai dengan hasil pengamatan peneliti di lapangan yang menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah*, zakat fitrah yang telah dikumpulkan langsung didistribusikan kepada para mustahik yang berhak menerimanya. Pembagian zakat ini biasanya dilakukan sebelum malam takbiran Hari Raya Idul Fitri, dengan golongan penerima (ashnaf) meliputi miskin, amil, fakir gharim, dan fisabilillah. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, zakat yang disalurkan umumnya berupa beras sebanyak 5 *cupak* atau uang senilai harga beras tersebut. Sebagian kecil masyarakat juga menyalurkan zakat fitrahnya melalui panitia amil zakat di masjid atau mushala.

Informasi selanjutnya tentang pendistribusian zakat fitrah diperoleh dari Warga Setempat, Bapak Jasrul. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Informan	**Keterangan**
Warga Setempat, Bapak Jasrul	Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jasrul, Mayoritas masyarakat Kenagarian Sungai Nanam membayarkan zakat fitrah berupa beras tapi ada sebagian kecil dari anak muda di Kenagarian Sungai Nanam membayar zakat fitrah berupa uang senilai harga beras tersebut. Distribusi zakat fitrah di Kenagarian Sungai Nanam dilakukan langsung oleh orang yang menyerahkan zakat fitrah kepada mustahik. Setelah zakat fitrah terkumpul, zakat tersebut langsung

[16] Ali Akbar, *Wawancara Pribadi,* Kenagarian Sungai Nanam: 19 Oktober 2025.

	disalurkan kepada yang berhak menerima, seperti orang miskin, amil, dan fakir.[17]

Adapun pengamatan peneliti menemukan bahwa distribusi zakat fitrah di lapangan memang sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Bapak Jasrul, memang mayoritas masyarakat Kenagarian Sungai Nanam membayarkan zakat fitrah dalam bentuk beras, sementara sebagian kecil kalangan muda memilih menunaikannya dalam bentuk uang dengan nilai setara harga beras tersebut. Hasil pengamatan di lapangan juga menunjukkan bahwa proses distribusi zakat fitrah dilakukan secara langsung.

[17] Jasrul, *Wawancara Pribadi,* Kenagarian Sungai Nanam: 19 Oktober 2025.

PETA KONSEP PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DALAM TRADISI CUPAK PITAH DI KENAGARIAN SUNGAI NANAM

PENGUMPULAN ZAKAT FITRAH		PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH
Tradisi *Cupak Pitah* adalah kebiasaan masyarakat di Kenagarian Sungai Nanam dalam rangka melaksanakan zakat fitrah.		Setelah pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah* selesai, barulah beras zakat fitrah yang dikumpulkan tersebut di distribusikan atau di serahkan kepada mustahik (Miskin, Amil, Fakir, gharim, fisabilillah)
Tradisi *Cupak Pitah* dilakukan setiap bulan Ramadan, biasannya seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, ada yang dua minggu dan bahkan ada sejak awal Ramadan, tepatnya setelah waktu berbuka puasa dan ada juga yang melaksanakannya setelah shalat ashar.		Mayoritas masyarakat Kenagarian Sungai Nanam menyerahkan zakat fitrah berupa beras dan ada juga sebagian kecil dari kalangan muda yang menyerahkan zakat fitrah berupa uang yang sesuai dengan harga beras lima *Cupak*
Tradisi *Cupak Pitah* ini di awali dengan mengundang ustaz ke rumah orang yang ingin melaksanakan zakat fitrah.		Sebagian besar masyarakat Sungai Nanam mengantarkan langsung zakat fitrah tersebut kepada mustahik dan sebagian kecilnya lagi menyerahkannya kepada amil zakat yang ada di masjid dan mushola.
Biasanya undangan tersebut di sampaikan satu hari sebelum pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah.*		Zakat fitrah disalurkan kepada lima golongan penerima saja yang terdapat di Kenagarian Sungai Nanam yaitu miskin, gharim, amil, fakir dan fisabilillah.
Tujuan di undangnya ustaz adalah untuk memandu masyarakat yang akan melaksanakan zakat fitrah, seperti membimbing/mewakili melafazkan niat zakat fitrah		Batas pendistribusian zakat fitrah masyarakat Sungai Nanam kepada mustahik atau amil zakat yang ada di masjid atau mushola adalah sebelum terbenam matahari atau sebelum malam takbiran Idul Fitri.
Setelah ustaz tersebut datang ke rumah orang yang ingin melaksanakan zakat fitrah. ustaz, kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga duduk bersama untuk memulai tradisi *cupak pitah.*		
Pihak keluarga menyiapkan beras untuk masing-masing anggota keluarga yang akan di zakatkan tersebut di hadapan ustaz		
Beras yang di sediakan pihak keluarga tadi lalu di takar dan di masukkan kedalam kantong plastik sebanyak 5 *cupak* atau sekitar 2,6 kilogram per anggota keluarga sembari membaca niat zakat fitrah		
Setelah penakaran beras selesai, beras tersebut langsung kumpulkan oleh pihak		

keluarga untuk di serahkan kepada mustahik.	
Setelah prosesi tersebut selesai, di lanjutkan dengan makan bersama dan doa bersama	
Terakhir, ketika ustaz tersebut hendak pulang, pihak keluarga memberikan bingkisan berupa beras sebanyak 5 *cupak* (takaran) atau uang seharga beras tersebut, ini merupakan bentuk ucapan terimakasih kepada ustaz yang sudah memandu pelaksanaan zakat fitrah.	

C. Pandangan Fikih Zakat Terhadap Tradisi Cupak Pitah Dalam Pembayaran Zakat Fitrah

Setiap pelaksanaan zakat fitrah tidak terlepas dari ketentuan hukum Islam yang telah di atur dalam fikih zakat. Zakat fitrah merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap mukallaf, termasuk orang-orang yang berada dalam tanggungan nafkahnya, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Secara umum, zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap individu Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang ditunaikan pada bulan Ramadan hingga sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, sekaligus memberikan makan kepada orang miskin agar mereka tercukupi kebutuhannya dan tidak meminta-minta pada hari raya.[18]

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah menjelaskan bahwa zakat fitrah diwajibkan atas setiap Muslim yang merdeka dan memiliki kelebihan makanan untuk kebutuhan sehari semalam, dengan kadar satu sha' dari makanan pokok bagi dirinya dan keluarganya. Kewajiban zakat fitrah ini juga mencakup orang-orang yang berada dalam tanggungannya, seperti istri, anak-anak, serta pembantu yang membantu dalam pekerjaan dan urusan rumah tangga.[19] Ketentuan ini sejalan dengan pendapat jumhur ulama yang mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' (sekitar 2,5 sampai 3 kilogram beras atau makanan pokok lainnya) yang wajib dibayarkan sebelum shalat Idul

[18]Ahmad Muntazar. *Fiqih Zakat Kontemporer*. (Makassar: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2022), 82–83.

[19] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Terjemahan Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefudin, dan Masrukhin*, 2, 178.

Fitri kepada delapan golongan penerima zakat (asnaf) sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60, yang menjelaskan bahwa zakat harus disalurkan kepada delapam golongan penerima (asnaf) yang telah ditentukan. Dalam zakat fitrah yang paling diutamakan adalah fakir dan miskin agar mereka dapat mencukupi kebutuhan pada hari raya.

Zakat fitrah dapat ditunaikan baik dengan cara disegerakan maupun diakhirkan. Artinya, seseorang diperbolehkan membayar zakat fitrah lebih awal, yaitu setelah memasuki bulan Ramadan sebelum waktu wajibnya tiba pada Hari Raya Idul Fitri, atau menunaikannya pada waktu yang telah ditentukan. Kebolehan mendahulukan pembayaran zakat fitrah ini disebabkan karena sebab yang mewajibkannya telah ada, sehingga hukumnya serupa dengan zakat lainnya yang boleh dibayarkan setelah terpenuhinya nisab. Dalam hal ini, tidak terdapat perbedaan hukum antara waktu yang satu dengan waktu yang lain.[20]

Secara syariat terdapat delapan golongan penerima zakat. Ustaz Jamalus menjelaskan di Kenagarian Sungai Nanam yang menerima zakat fitrah hanya sekitar lima golongan saja, yaitu:

1. Miskin, yaitu orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
2. Amil, yaitu orang yang bertugas mengumpulkan, mencatat, dan membagikan zakat kepada yang berhak.

[20] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 3 (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir, 2011), 350.

3. Fakir, yaitu orang yang sama sekali tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
4. Gharim, yaitu orang yang memiliki utang dan kesulitan membayarnya.
5. Fisabilillah, yaitu orang yang berjuang dan beraktivitas di jalan Allah.

Kelima golongan inilah yang secara umum masih ditemukan di lingkungan masyarakat Kenagarian Sungai Nanam. Sementara golongan lain seperti muallaf, ibnu sabil, dan hamba sahaya sudah jarang ditemukan.[21]

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, dan warga setempat. Tabel berikut memuat respon masyarakat dan analisis fikih zakat terkait tradisi *Cupak Pitah* dalam pembayaran zakat fitrah di Kenagarian Sungai Nanam:

No	Respon Masyarakat	Analisis Fikih
1	Tokoh Agama, Ustaz Ali Mansur: Penuturan dari ustaz Ali Mansur, takaran beras zakat fitrah dalam pelaksanaan tradisi cupak pitah di kenagarian sungai nanam adalah 5 *Cupak* yang jika di konversikan kedalam kilogram beratnya melebihi 2,5 kilogram. Kemudian menurut Ustaz Ali Mansur karena tidak semua masyarakat hafal dan paham bacaan niat, maka ustaz dipanggil untuk membantu dalam penuntunan niat zakat fitrah dan membimbing pelaksanaan zakat fitrah dalam tradisi *Cupak Pitah*.	Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa, *pertama*, takaran beras zakat fitrah menurut ustaz Ali Mansur dalam pelaksanaan tradisi *cupak pitah* di kenagarian sungai nanam adalah 5 *Cupak* yang jika di konversikan kedalam kilogram beratnya melebihi 2,5 kilogram, namun fakta yang peneliti temukan di lapangan setelah melakukan penimbangan ulang terhadap 5 *cupak* beras ditemukan beratnya adalah 2,6 kilogram. Jika ditinjau dari perspektif fikih zakat, berat 2,6 kilogram tersebut kurang atau tidak sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan oleh Mazhab Syafi`i, karena Satu sha`

[21] Tokoh Agama, Ustaz Jamalus, *Wawancara Pribadi,* Kenagarian Sungai Nanam: 18 Oktober 2025.

		menurut Mazhab Syafi`i setara dengan 2,7 kilogram makanan pokok.[22] *Kedua,* Ustaz Ali Mansur menuturkan bahwa, hal yang melatarbelakangi tradisi *Cupak Pitah* dengan mengundang ustaz ke rumah masyarakat adalah karena tidak semua masyarakat hafal dan paham bacaan niat zakat fitrah, oleh sebab itu ustaz dipanggil untuk membantu dalam penuntunan niat zakat fitrah. Jika ditinjau dari sudut pandang fiqih, para ahli fiqih bersepakat bahwa niat merupakan syarat sah bagi pelaksanaan zakat.[23] Penuntunan niat oleh ustaz dalam pelaksanaan zakat fitrah supaya tidak menimbul keragu-raguan oleh *muzakki* (orang yang menunaikan zakat), Mazhab Syafi`i juga menetapkan bahwa ragu dalam asal niat atau syarat niat dapat membatalkan ibadah.[24]
2	Tokoh Agama, Ustaz Jamalus: Dalam pelaksanaan *tradisi Cupak Pitah*, ukuran zakat fitrah biasanya sebesar 5 *cupak* beras, yang jika ditimbang melebihi 2,5 kilogram beras. Menurut Ustaz Jamalus, Walaupun secara syariat terdapat delapan golongan penerima zakat, namun di Kenagarian Sungai Nanam hanya terdapat lima golongan penerima, yaitu miskin, amil, fakir, gharim, dan fisabilillah. Sementara golongan lain seperti muallaf, ibnu sabil, dan hamba	Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa *Pertama*, Senada dengan ustaz Ali Mansur, ustaz Jamalus juga menuturkan bahwa Dalam pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah*, ukuran zakat fitrah biasanya sebesar 5 *cupak* beras, yang jika ditimbang melebihi 2,5 kilogram beras. namun fakta yang peneliti temukan di lapangan setelah melakukan penimbangan ulang terhadap 5 *cupak* beras ditemukan beratnya adalah 2,6 kilogram. Jika ditinjau dari perspektif fikih zakat, berat

[22] Wahyuni dan Chintya, "Pembagian Zakat fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi`i dan Imam Malik," 164.

[23] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 1 (Jakarta: Penerbit Darul Fikir, 2022), 157.

[24] Ibid., 158.

	sahaya sudah jarang ditemukan di Kenagarian Sungai Nanam	2,6 kilogram tersebut kurang atau tidak sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan oleh mazhab Syafi`i, karena Satu sha` menurut mazhab Syafi`i setara dengan 2,7 kilogram makanan pokok.[25] *Kedua*, dari segi objek zakat fitrah dalam tradisi *Cupak Pitah* juga sudah sejalan dengan yang di sebutkan oleh Allah SWT Dalam QS. At-taubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, amil, gharim, fisabilillah, ibnu sabil, muallaf dan hamba sahaya.[26]
3	Tokoh adat, Bapak Suwardi: Menurut Bapak Suwardi, masih terdapat sebagian kecil masyarakat Sungai Nanam yang mampu secara ekonomi tetapi belum melaksanakan zakat fitrah. Mereka dianggap kurang memiliki kesadaran berzakat dan lemahnya amalan keagamaan.	Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap Muslim yang merdeka, baik anak kecil maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, berakal maupun tidak, apabila mampu secara ekonomi dan memiliki harta yang melebihi kebutuhan pokoknya seperti tempat tinggal, pakaian, peralatan rumah tangga, kendaraan, dan kebutuhan keluarga, Seseorang yang telah memenuhi kriteria tersebut memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. [27]
4	Warga Setempat, Bapak Syafriadi: menurut Bapak Syafriadi, zakat fitrah yang telah dikumpulkan melalui tradisi *Cupak Pitah* dibagikan sebelum malam takbiran Hari Raya Idul Fitri kepada golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Zakat fitrah bisa berupa beras sebanyak 5 *cupak* atau diganti	Berkenaan dengan kebiasaan masyarakat Sungai Nanam yang menganggap bahwa batas pembayaran zakat fitrah adalah sebelum malam takbiran Hari Raya Idul Fitri, yang sebenarnya hal tersebut tidak sejalan dengan apa sudah disebutkan oleh Jumhur Fuqaha termasuk mazhab Syafi`i bahwa zakat

[25] Wahyuni dan Chintya, "Pembagian Zakat fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi`i dan Imam Malik," 164.

[26] Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, dan Rahmad Hakim, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis teks dan konteks," *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syari`ah* 7, no. 2 (2019): 322.

[27] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 347.

	dengan uang senilai harga beras tersebut. Masyarakat yang menyerahkan zakatnya ke masjid juga diperbolehkan, karena di masjid sudah ada panitia amil zakat yang menyalurkannya	fitrah boleh dibayarkan setelah tenggelamnya matahari pada malam Hari Raya Idul Fitri, yaitu malam pertama Hari Raya Idul Fitri.[28]
5	Warga Setempat, Bapak Ali Akbar: Beliau menuturkan mayoritas masyarakat Sungai Nanam memang membayar zakat fitrah berupa beras sebanyak 5 *cupak* beras, tetapi ada juga dari sebagian kecil masyarakat sungai nanam terutama kalangan muda yang membayar zakat fitrah berupa uang seharga 5 *cupak* beras.	Mayoritas masyarakat Sungai Nanam membayar zakat fitrah dengan beras, sejalan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh mazhab Syafi'i bahwa pembayaran zakat fitrah harus berupa makanan pokok seperti beras dan tidak boleh ganti dengan uang, tetapi terkait ada kalangan muda di kenagarian Sungai Nanam yang menunaikan zakat fitrah berupa uang, itu sejalan dengan apa yang sudah di tetapkan mazhab Hanafi yang membolehkan mengganti makanan pokok yang akan di zakatkan dengan uang yang sudah dikonversikan dari makanan pokok tersebut.[29]
6	Warga Setempat, Bapak Jasrul: Bapak Jasrul juga menyebut bahwa mayoritas masyarakat Kenagarian Sungai Nanam membayarkan zakat fitrah berupa beras tapi ada sebagian kecil dari anak muda di Kenagarian Sungai Nanam membayar zakat fitrah berupa uang senilai harga beras tersebut.	Senada dengan Bapak Ali Akbar, Bapak Jasrul juga menyebut bahwa mayoritas masyarakat Sungai Nanam membayar zakat fitrah dengan beras, hal ini sejalan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh mazhab Syafi'i bahwa pembayaran zakat fitrah harus berupa makanan pokok seperti beras dan tidak boleh ganti dengan uang, tetapi terkait ada kalangan muda di Kenagarian Sungai Nanam yang menunaikan zakat fitrah berupa uang, itu sejalan dengan apa yang sudah di tetapkan mazhab Hanafi yang boleh mengganti makanan pokok yang akan di zakatkan

[28] Ibid., 350.
[29] Ibid., 353.

		dengan uang yang sudah dikonversikan dari makanan pokok tersebut.[30]

Berdasarkan hasil uraian di atas dan temuan di lapangan menunjukkan bahwa *Pertama*, tradisi *Cupak Pitah* merupakan kebiasaan masyarakat Kenagarian Sungai Nanam dalam melaksanakan zakat fitrah setiap bulan Ramadan. Pelaksanaannya diawali dengan mengundang ustaz untuk membimbing pelafalan niat zakat fitrah. Keluarga kemudian menyiapkan beras yang akan di zakatkan sebanyak 5 *cupak* per anggota keluarga di hadapan ustaz. Setelah penakaran beras selesai, beras tersebut langsung kumpulkan oleh pihak keluarga untuk di serahkan kepada mustahik. Setelah itu dilanjutkan dengan doa dan makan bersama. Terakhir, sebagai tanda terima kasih, keluarga memberikan bingkisan berupa beras atau uang kepada ustaz yang telah memandu pelaksanaan tradisi *Cupak pitah.*

Kedua, Takaran beras zakat fitrah dalam pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah* di Kenagarian Sungai Nanam adalah 5 *Cupak* yang sudah peneliti konversikan kedalam kilogram beratnya adalah 2,6 kilogram. Jika ditinjau dari perspektif fiqih zakat, berat 2,6 kilogram tersebut kurang atau tidak sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan oleh mazhab Syafi'i, karena Satu sha` zakat fitrah menurut mazhab Syafi'i setara dengan 2,7 kilogram makanan pokok.

[30] Ibid.

Ketiga, hal yang melatarbelakangi tradisi *Cupak Pitah* dengan mengundang ustaz ke rumah masyarakat adalah karena tidak semua masyarakat hafal dan paham bacaan niat zakat fitrah, oleh sebab itu ustaz dipanggil untuk membantu dalam penuntunan niat zakat fitrah. Jika ditinjau dari sudut pandang fiqih, para ahli fiqih bersepakat bahwa niat merupakan syarat sah bagi pelaksanaan zakat. Penuntunan niat oleh ustaz dalam pelaksanaan zakat fitrah supaya tidak menimbul keragu-raguan oleh muzakki (orang yang menunaikan zakat), mazhab Syafi`i juga menetapkan bahwa ragu dalam asal niat atau syarat niat dapat membatalkan ibadah.

Keempat, Berkenaan dengan kebiasaan masyarakat Sungai nanam yang menganggap bahwa batas pembayaran zakat fitrah adalah sebelum malam takbiran Hari Raya Idul Fitri, yang sebenarnya hal tersebut tidak sejalan dengan apa sudah disebutkan oleh Jumhur Fuqaha termasuk mazhab Syafi`i bahwa zakat fitrah boleh dibayarkan setelah tenggelamnya matahari pada malam Hari Raya Idul Fitri, yaitu malam pertama Hari Raya Idul Fitri.

Kelima, Mayoritas masyarakat Sungai Nanam membayar zakat fitrah dengan beras, sejalan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh mazhab Syafi`i bahwa pembayaran zakat fitrah harus berupa makanan pokok seperti beras dan tidak boleh ganti dengan uang, tetapi terkait ada kalangan muda di kenagarian Sungai Nanam yang menunaikan zakat fitrah berupa uang, itu sejalan dengan apa yang sudah di tetapkan mazhab Hanafi yang membolehkan mengganti makanan pokok yang akan di zakatkan dengan uang yang sudah dikonversikan dari makanan pokok tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembayaran zakat fitrah dalam tradisi *Cupak Pitah* di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Zakat Fitrah dalam Tradisi *Cupak Pitah* di kenagarian Sungai Nanam

Tradisi *Cupak Pitah* merupakan kebiasaan masyarakat Kenagarian Sungai Nanam dalam melaksanakan zakat fitrah setiap bulan Ramadan. Pelaksanaannya diawali dengan mengundang ustaz untuk membimbing pelafalan niat zakat fitrah. Keluarga kemudian menyiapkan beras yang akan di zakatkan sebanyak 5 *cupak* per anggota keluarga di hadapan ustaz. Setelah penakaran beras selesai, beras tersebut langsung kumpulkan oleh pihak keluarga untuk di serahkan kepada mustahik. Setelah itu dilanjutkan dengan doa dan makan bersama.

2. Pandangan Fikih Zakat terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah dalam Tradisi Cupak Pitah di kenagarian Sungai Nanam

Takaran beras zakat fitrah dalam tradisi *Cupak Pitah* di Kenagarian Sungai Nanam adalah lima *cupak* atau sekitar 2,6 kilogram. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan mazhab Syafi‘i yang menetapkan satu sha‘ zakat fitrah setara dengan 2,7 kilogram makanan pokok. Mayoritas masyarakat Sungai Nanam menunaikan zakat fitrah dengan beras sesuai ketentuan mazhab Syafi‘i, sedangkan sebagian kecil kalangan muda membayarnya dengan uang, sejalan dengan pandangan mazhab Hanafi yang membolehkan mengganti makanan pokok dengan nilai uang setaranya. Penuntunan niat oleh ustaz dalam Tradisi *Cupak Pitah* supaya tidak menimbul keragu-raguan oleh *Muzakki* (orang yang

membayarkan zakat fitrah) yang dalam pandangan mazhab Syafi`i keragu-raguan dalam niat dapat membatalkan ibadah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada kepala keluarga diharapkan agar dapat memahami tata cara dan niat zakat fitrah dengan baik, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing tanpa selalu bergantung pada ustaz.
2. Kepada tokoh agama dan tokoh adat diharapkan agar terus memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait tata cara pelaksanaan zakat fitrah yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti pelaksanaan zakat fitrah dan tradisi *Cupak Pitah* dari sisi pemahaman masyarakat, guna memperkaya kajian tentang hubungan antara adat dan syariat di Nagari Sungai Nanam.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. "Zakat Fitrah untuk Ninik Mamak Dibukit Lintang Kabupaten Pasaman Pelaksanaan dan pandangan Masyarakat." Bukittinggi: Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi (Skripsi), 2019.

Ahmad, Fakhrurozi Bin. *Perspepsi Masyarakat tentang Nilai Keislaman dalam Tradisi Pingitan*. ttp, 2024.

Akbar, Ali. *Wawancara Pribadi*, Kenagarian Sungai Nanam: 19 Oktober 2025.

Amallia, Rizki. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Zakat Fitrah yang Diprioritaskan Kepada Kyai dan Kaum." Kebumen: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Skripsi), 2024.

Annas. "Hukum Menggabungkan Niat dalam Satu Shalat Menurut Perspektif Hukum Islam." Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar (Skripsi), 2024.

Annura, Roudhiatul. "Pola Pemahaman Hakiki dan Majazi Terhadap Hadis tentang Niat Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i." Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (Skripsi), 2019.

Anshari. "Studi Ayat-Ayat Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam dalam Tafsir Al- Mibah." *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 1, no. 1 (2018).

Ansory, Isnan. *Fiqih Niat*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Asqolani, Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-. *Terjemah Bulughul Marom*. Vol. 1. Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2006.

Asyuari, A. Zaeni Misbahuddin. "Membayar Zakat Fitrah dengan Mewakilkan Bagaimana Hukumnya," dalam https://www.arina.id/amp/syariah/ar-a0qd9/membayar-zakat-fitrah-dengan-mewakilkan-bagaimana-hukumnya www.google.com. diunduh pada 20 Agustus 2025.

Azmi, Armaya. "Penerapan Kaidah Fikih tentang Niat." *TAQNIN : Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2019).

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. 1. Jakarta: Penerbit Darul Fikir, 2022.

Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat. *Kamus Bahasa Indonesia Minangkabau: Edisi Revisi*. Padang: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023.

Delfi. *Profil Nagari Sungai Nanam*. Wali Nagari Sungai Nanam: Sungai Nanam, 2025.

Dimasyqi, Al-Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-. *Tafsir Ibnu Katsir Terj. Bahrun Abu Bakar*. Vol. 1. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.

Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-. *Tafsir Ibnu Kasir*. Vol. 5. Sinar Baru Algensindo, tth.

F, Rosyid. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. ttp, 2022.

Fauzi, Anwar, dan Arif Masdukhin. "Teori Niat dan Ungkapan dalam Qawaid Fiqhiyah dan Penerapannya dalam Fiqh Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 1 (2023).

Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, dan Rahmad Hakim. "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis teks dan konteks." *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syari`ah* vol. 7, no. 2 (2019).

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 2. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1993.
———. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 7. Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
Harahap, Mahyudin. "Pembayaran Zakat Fitrah Online pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru." Pekanbaru: Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau (Skripsi), 2021.
Hentika, Rita. "Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Pemikiran Imam Syafi'i tentang Hukum Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Ahli Dzimmah." Pekanbaru: Fakultas Syariah UIN Sultan Kasim Riau (Skripsi), 2021.
Hermanto, Agus, dan Rohmi Yuhani'ah. *Manajemen Ziswaf*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023.
Hifnawi, Muhammad Ibrahim, dan Mahmud Hamid Utsman. *Tafsir Al-Qurthubi Juz'Amma*. Vol. 20. Pustaka Azzam, tth.
Hikmat, Mahi, M. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Bandung, 2011.
Jasrul. *Wawancara Pribadi,* 2025. Kenagarian Sungai Nanam: 19 Oktober 2025.
Jufri, Muhammad, Hali Makki, dan Muhammad Izul Haq. "Alih Peruntukan Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam." *Al-Hukmi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* vo. 5, no. 1 (2024).
Kasiful, Arif. "Studi Semantik Makna Kata Al-Zakah dalam Al-Qur'an." Sarang Rembang: STAI Al-Anwar (Skripsi), 2017.
Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannay Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019.
Khaliluddin, Syeh. "Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah Berbasis Kultural dalam Masyarakat Samalanga." *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi* vol. 8, no. 1 (2021).
Khoiriyah, Siti. "Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah kepada Ustaz di Desa Batonaong." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* vol. 6, no. 2 (2016).
Khuluq, Arif Husnul. "Ketentuan-Ketentuan Penggabungan dua Niat atau lebih dalam Satu Ibadah." *Jurnal Dirasat Islamiyah* vol.10, no. 2 (2023).
Mahyudin, Ronny, Irsyad Rafi, Akbar Khaerul, dan Azwar Iskandar. "Hukum Menyerahkan Penyerahan Zakat Fitrah di Saat Pandemi Covid-19." *Jurnal Bidang Hukum Islam* vol.1, no. 2 (2020).
Muhammad. "Penyaluran Zakat Secara Langsung Kepada Mustahik." *Jurnal Tahqiqa* vol.18, no. 2 (2024).
Muiz, Adul, dan la Hidarya. "Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan Zakat Fitrah." *Sharia: Jurnal Kajian Islam* vol.1, no. 1 (2022).
Muntazar, Ahmad. *Fiqih Zakat Kontemporer*. Makassar: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2022.
Mutmainnah, Iin. *Fiqih Zakat*. Prepare: DIRAH, 2020.
Narlianto, M Dedy, Muhammad Fauzan, dan Rahmat Ramadhan. "Zakat Fitrah dengan Beras dan Syarat Pembayarannya." *Jurnal Islamic Education* vol.1, no. 3 (2023).
Nasution, Adnan Murrah. "Pengelolaan Zakat di Indonesia." *Journal Of Islamic Social Finance Management* vol.1, no. 2 (2020).

Nofriardi, Dahyul Daipon, Fauzan, Beni Firdaus, Ismail, dan Busyro. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN Bukittinggi, 2023.

Nurjanah, Wiwik. "Sistem Pembayaran Zakat Fitrah di Desa Rmbun Kecamatan Siwalan Kabupaten Perkalongan." Perkalongan: STAIN Perkalongan (Skripsi), 2026.

Pitriani, Lin, Siti Zailia, dan Legawan Isa. "Zakat Fitrah dengan Uang Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki." *Jurnal Muqaranah* 5, no. 2 (2021).

Purnamasari, Intan. "Pembayaran Zakat Fitrah dengan Beras Hasil Perkebunan Sendiri Dikalangan Petani Padi Menurut Hukum Islam." Kampa: UIN Sultan Kasim Riau (Skripsi), 2020.

Qurthubi, Imam Al-. *Tafsir Al-Qurthubi dita'liq oleh Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan ditakhrij oleh Mahmud Hamid Utsman*. vol. 2, tth.

Rijali, Ahmad. "Analisis Data dalam Pembelajaran Daring." *Jurnal Prasasti Ilmu* vol.1, no. 3 (2018).

Rinwando, dan Shofiyullahul Kahfi. "Memahami Konsep Niat dalam Beribadah Hingga Istitha'Ah Haji dalam Studi Fiqh." *Tadris* vol.13, no. 2 (2019).

Ritonga, Andi, Salma, dan Bakhtiar. "Mengulas Makna Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)." *Humani: Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani* vol. 14, no. 1 (2020).

Rizki, Lina Puspita. "Penentuan Niat Shalat dan Puasa." Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (Skripsi), 2020.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid di Takhrij oleh Ahmad Al-Majd*. Vol. 1. Jakarta: Pustaka Azzam, tth.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Terjemahan Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefudin, dan Masrukhin*. Vol. 2. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.

Saputra, Ifan. "Analisis Pengelolaan Zakat Fitrah di Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru." Pekanbaru: Universitas Islam Riau (Skripsi), 2021.

Shan'ani, Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Vol. 2. Jakarta: Darus Sunnah, 2012.

Shihab, M. Quraisy. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 11. Jakarta: Lentera Hati, 2022.

Simmamora, Anni May Sarroh, Abdul Nasser Hasibuan, dan Adnan Murroh. "Analisis Dampak Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik BAZNAS Tapanuli Selatan." *JISFIM: Journal Of Islamic Finance Management* vol. 4, no. 1 (2023).

Siregar, Alfajri. "Tabyit Niat Puasa Wajib Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i." Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau (Skripsi), 2025.

Sugianto, Heri. "Analisis Pendapat Empat Mazhab tentang Zakat Fitrah dengan Uang Tunai." Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Skripsi), 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi*. Bandung, 2020.

Sunanik. "Mustahiq Zakat Fitrah Menurut Hukum Islam." Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau (Skripsi), 2011.

Suryani, Irma, Suprida, dan Waldi Nopriansyah. "Analisis Penyaluran Zakat Fitrah dalam Perspektif Islam." *Jimesha: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*

Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri vol. 4, no. 1 (2024).

Suwardi, Tokoh Adat. *Wawancara Pribadi,* Kenagarian Sungai Nanam: 18 Oktober 2025.

Syafriadi. *Wawancara Pribadi*, Kenagarian Sungai Nanam: 18 Oktober 2025.

Thabari, Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-. *Tafsir Ath-Thabari*. Vol. 3. Pustaka Azzam, tth.

Thabari, Muhammad bin Jarir Ath-. *Tafsir Ath-Thabari Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*. Vol. 1. Jakarta: Cetakan Pustaka Azzam, 2007.

———. *Tafsir Ath-Thabari Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an Surah: At-Taubah, Yuunus dan Hud*. Vol. 13. Jakarta: Cetakan Pustaka Azzam, 2007.

———. *Tafsir Ath-Thabari Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*. Vol. 12. Jakarta: Cetakan Pustaka, 2007.

Tuasikal, Ustadz Muhammad Abduh. *Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat*. Yogyakarta: CV: Rumasyo, tth.

Ustaz Ali Mansur, Tokoh Agama. *Wawancara Pribadi,* Kenagarian Sungai Nanam: 17 Oktober 2025.

Ustaz Jamalus, Tokoh Agama. *Wawancara Pribadi*, Kenagarian Sungai Nanam: 18 Oktober 2025.

Wahyuni, Eka Tri, dan Aprina Chintya. "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Imam Syafi'i dan Imam Malik." *Jurnal Muqtasid*,vol.8, no.2 (2017).

Zuchri, Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar, 2021.

Zuhaili, Wahbah Az-. *Fikih Islam Wa Adilatuhu*. Vol. 3. Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir, 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama	:	Rika Ramadani
NIM	:	1121.060
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*)
Tempat/Tgl lahir	:	Rimbo Data/15 November 2001
Alamat		Jorong Rimbo Data, Kenagarian Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kab. Solok
Anak dari		Kainun
Jumlah Bersaudara		Anak ke 3 dari 4 Bersaudara

Pendidikan

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Mutiara Bunda, Jorong Rimbo Data, Tamat Tahun, 2009
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 26 Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti Tamat Tahun, 2015.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Lembah Gumanti, Tamat Tahun, 2018.
4. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Solok, Tamat Tahun, 2021.
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Tamat Tahun, 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-00160 /Un.26.2/PP.00.9/ 02/2025

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Rika Ramadani** NIM. **1121060** tanggal 21 Februari 2025 perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Tradisi Cupak Pitah dalam Pembayaran Zakat Fitrah di Kanagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Perspektif Hukum islam."**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Maizul Imran, SHI, MA**
NIP	:	2027059103
Pangkat/Gol.Ruang	:	Asisten Ahli
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
Memberi Mata Kuliah	:	Hukum Perwakafan
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 4 (empat) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 21 Februari 2025

DEKAN,

Prof. Dr. Ismail, M.Ag
NIP. 19680409 199403 1 008

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat Telpon / Fax (0752) 22875
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | E-mail : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 1170 /Un.26.2/PP.00.9/10/2025 Bukittinggi, 13 Oktober 2025
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu Wali Nagari Sungai Nanam

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Rika Ramadani**
NIM	:	1121060
Smt./Jur.	:	IX (Sembilan) / Hukum Keluarga Islam
Alamat	:	Jorong Rimbo Data, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok
Judul Skripsi	:	**"Tradisi Cupak Pitah Dalam Pembayaran Zakat Fitrah di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Perspektif Fikih Zakat"**
Lokasi Penelitian	:	Kenagarian Sungai Nanam
Waktu	:	13 Oktoberber 2025 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Prof.Dr. H. ISMAIL, M.Ag
NIP. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN LEMBAH GUMANTI
NAGARI SUNGAI NANAM
Jl. Pasa Jumek Jorong Pasa *Kode Pos: 27371*

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 070/ 270 /NSN-2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Wali Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: **RIKA RAMADANI**
Jenis kelamin	: Perempuan
Tempat/Tgl Lahir	: Rimbo Data, 15-11-2001
Pekerjaan	: Mahasiswi
No. Identitas/NIM	: 1302045201020003/ 1121060
Fakultas/Jurusan	: Syariah/Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian	: **" Tradisi Cupak Pitah Dalam Pembayaran Zakat Fitrah di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Perspektif fikih Zakat " .**
Lokasi Penelitian	: Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Nama yang bersangkutan diatas diatas memang telah selesai melakukan penelitian dan pengambilan data di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, terhitung dari Bulan 13 Oktober 2025 s/d selesai.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan kami berikan kepada yang bersangkutan , untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Nanam, 27 Oktober 2025
An. Wali Nagari Sungai Nanam
Kasi Pemerintahan

FITRI YANTI, SH

Lampiran-Lampiran Pertanyaan Wawancara

A. Pertanyaan Wawancara dengan Tokoh Agama

1. Bagaimana Proses pelaksanaan zakat fitrah di Kenagarian Sungai Nanam melalui Tradisi *Cupak pitah*?
2. Bagaimana pandangan ustaz tentang Proses pelaksanaan zakat fitrah di Kenagarian Sungai Nanam melalui Tradisi *Cupak pitah*?
3. Menurut Ustaz sejak kapan tradisi *Cupak Pitah* ini di laksanakan?
4. Apakah doa yang di bacakan dalam *Cupak pitah* memiliki pengaruh terhadap keabsahan zakat fitrah?
5. Menurut ustaz Apakah tradisi ini membantu masyarakat dalam menunaikan zakat atau justru ada hal yang perlu di luruskan?
6. Bagaimana menurut ustaz, apakah zakat fitrah yang di bayaran melalui tradisi *Cupak Pitah* dengan beras memiliki nilai yang sama dengan zakat fitrah yang di bayaran dengan uang?

B. Pertanyaan Wawancara dengan Tokoh Adat

1. Sejak kapan tradisi *Cupak Pitah* di Laksanakan di Kenagarian Sungai Nanam?
2. Bagaimana proses pelaksanaan *Cupak Pitah* dari awal sampai akhir?
3. Bagaimana respon masyarakat terhadap tradisi *Cupak pitah* apakah masih antusias atau mulai berkurang?
4. Bagaimana pandangan adat terhadap pembayaran zakat fitrah melalui uang, apakah dianggap sama nilainya dengan beras?

C. Pertanyaan Wawancara dengan Tokoh Adat

1. Apakah Bapak/Ibu masih ikut melaksanakan tradisi *Cupak Pitah* setiap tahun saat membayar zakat fitrah?
2. Bagaimana cara pelaksanaan *Cupak Pitah* menurut Bapak/Ibu?
3. Apakah pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah* ini di lakukan di rumah, disurau, atau tempat tertentu?
4. Apakah tradisi *Cupak Pitah* masih di jalankan oleh semua masyarakat Sungai Nanam atau hanya sebagian saja?

DOKUMENTASI

	
Gambar 1. *Timbangan beras zakat fitrah menunjukkan berat 2,6 kg sesuai takaran lima cupak*	***Gambar 2.*** *Model cupak (takaran) yang digunakan di Kenagarian Sungai Nanam untuk menakar beras zakat fitrah.*

Proses Pelaksanaan Zakat dalam Trdisi Cupak Pitah

	

	
Gambar 3. *Wawancara dengan Tokoh Agama, Ustaz Ali Mansur di rumahnya. (17 Oktober 2025)*	***Gambar 4.*** *Wawancara dengan Tokoh Agama, Ustaz Jamalus dirumahnaya. (18 Oktober 2025)*
	
Gambar 5. *Wawancara dengan Tokoh Adat, Bapak Suwardi dirumahnya. (18 Oktober 2025*	***Gambar 6****. Wawancara dengan Warga Setempat Bapak Syafriadi dirumahnya. (18 Oktober 2025)*

	
Gambar 6. *Wawancara dengan Warga Setempat Bapak Ali Akbar dirumahnya.(19 Oktober 2025)*	***Gambar 7.*** *Wawancara dengan Warga Setempat Bapak Jasrul dirumahnya. (19 Oktober 2025)*